

PERAN MAJELIS TA'LIM DAN DZIKIR MUSTAGHITSU AL-MUGHITS
DALAM MEMBANGUN RELASI SUAMI ISTRI YANG HARMONIS
PERSPEKTIF QIRO'AH MUBADALAH

**(Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Desa
Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Oleh :

NUR ISMA IZZA

NIM 17210147



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERAN MAJELIS TA'LIM DAN DZIKIR MUSTAGHITSU AL-MUGHITS
DALAM MEMBANGUN RELASI SUAMI ISTRI YANG HARMONIS
PERSPEKTIF QIRO'AH MUBADALAH**

**(Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Desa
Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Oleh :

NUR ISMA IZZA

NIM 17210147



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PERAN MAJELIS TA'LIM DAN DZIKIR MUSTAGHITSU AL-MUGHITS
DALAM MEMBANGUN RELASI SUAMI ISTRI YANG HARMONIS
PERSPEKTIF QIRO'AH MUBADALAH**

**(Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Desa
Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Juli 2024
Penulis



Nur Isma Izza
NIM 17210147

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Isma Izza NIM 17210147 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN MAJELIS TA'LIM DAN DZIKIR MUSTAGHITSU AL-MUGHITS
DALAM MEMBANGUN RELASI SUAMI ISTRI YANG HARMONIS
PERSPEKTIF QIRO'AH MUBADALAH**

**(Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Desa
Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 12 Juli 2024
Dosen Pembimbing



Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Isma Izza, NIM 17210147, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN MAJELIS TA'LIM DAN DZIKIR MUSTAGHITSU AL-MUGHITS
DALAM MEMBANGUN RELASI SUAMI ISTRI YANG HARMONIS
PERSPEKTIF QIRO'AH MUBADALAH**

**(Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Desa
Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :


1. Abdul Aziz. M. HI
NIP. 19861016201608011026


(
Ketua


2. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006



(
Sekertaris

3. Ali Kadarisman M.HI.
NIP. 198603122018011001


(
Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2024
Dekan




Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220005011003

MOTTO

أَجِدُّ يُدِينِي كُلَّ أَمْرٍ شَاسِعٍ # وَالْجِدُّ يَفْتَحُ كُلَّ بَابٍ مُغْلَقٍ

“Kesungguhan itu bisa mendekatkan segala perkara yang jauh # dan kesungguhan itu bisa membuka setiap pintu yang tertutup.” (Syekh Az-Zarmuji)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Peran Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dalam Membangun Relasi Suami Istri Yang Harmonis Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar). Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Muhammad SAW semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti, Aminn.

Dengan segala upaya, bantuan bimbingan ataupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zainul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh bangku perkuliahan.

5. Faridatus Syuhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis selama menyusun skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang telah memberikan perhatian, arahan dan juga motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayangNya kepada beliau semua.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. M. Munir dan Musdalifah selaku kedua orang tua penulis yang telah berusaha keras baik melalui do'a, motivasi, tenaga serta materi yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis haturkan terima kasih yang tiada terkira atas segala usaha beliau dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan penulis. Juga kepada adik penulis Maylina Rohmatil Haq yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Penulis haturkan terima kasih banyak atas kerja sama dan sudah berkenan menyisihkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Nur Rufi'atus Sa'adah, Fitri Wahyulian Indah Sari, Aqua Syifa Al-Fauziyah, Lailatul Fitriana, Siti Nur Kholifah dan seluruh teman juga saudara yang membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan dapat bermanfaat menjadi amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari lupa dan khilaf, penulis mengharapkan maaf serta kritik dan saran dari semua pihak sebagai upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Juli 2024
Penulis



Nur Isma Izza
NIM 17210147

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diptong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ ...اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...اُ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diuati huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المخلص	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	14
1. Teori Efektifitas	14
2. Relasi Suami Istri	14
3. Konsep Mubadalah.....	19

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Metode Pengolahan Data	30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Profil Lokasi Penelitian.....	34
B. Profil Informan.....	37
C. Relasi Pasangan Suami Istri Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu	44
D. Upaya Suami Istri Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al- Mughitsu Dalam Membangun Keluarga Yang Harmonis Perspektif Qiro'ah Mubadalah.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
BUKTI KONSULTASI.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2 Daftar Informan	29
Tabel 3 Relasi Pasangan Suami Istri Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits	59
Tabel 4 Upaya Suami Istri Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dalam Membangun Keluarga Yang Harmonis Perspektif Qiro'ah Mubadalah.....	77

ABSTRAK

Izza, Nur Isma, NIM 17210147, 2024. Peran Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dalam Membangun Relasi Suami Istri Yang Harmonis Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci : Peran, Relasi Suami Istri , Qiro'ah Mubadalah

Terwujudnya hubungan suami istri yang harmonis adalah hal yang didambakan setiap pasangan yang sudah berumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengikuti kegiatan majelis ta'lim, majelis ta'lim berfungsi sebagai tempat pengajaran agama islam juga membina serta menambah ukhuwah islamiyah. Terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan merupakan poin dasar untuk membangun keluarga yang harmonis. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits mereka mempunyai cara tersendiri untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarganya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan relasi suami istri adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data adalah editing, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama dari 10 pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits terdapat 1 keluarga yang menerapkan pola perkawinan *owner property*, 3 keluarga menerapkan pola *head complement*, 2 keluarga menerapkan pola *senior junior partner* dan 4 keluarga menerapkan pola perkawinan *equal partner* pengelompokan ini berdasarkan pola pemenuhan nafkah, pembagian kerja domestik ataupun publik serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Kedua lima pilar rumah tangga berdasarkan qiro'ah mubadalah telah dilakukan dengan baik oleh ke 10 pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dengan upaya-upaya yang berbeda namun sesuai dengan lima pilar qiro'ah mubadalah yakni komitmen, berpasangan, mu'asyarah bil ma'rif, musyawarah dan saling memberikan kenyamanan.

ABSTRACT

Izza, Nur Isma, NIM 17210147, 2024. The Role of the Ta'lim and Dhikr Council of Mustaghitsu Al-Mughits in Building a Harmonious Husband and Wife Relationship: The Perspective of Qiro'ah Mublà (Study of the Ta'lim and Dhikr Council of Mustaghitsu Al-Mughits, Sukorejo Village, Udanawu District, Blitar Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Faridatus Syuhadak, M.HI.

Keywords: Role, Husband and Wife Relationship, Qiro'ah Mublà

The realization of a harmonious husband and wife relationship is something that every married couple craves. There are many ways that can be done, including by participating in the activities of the ta'lim assembly, the ta'lim assembly functions as a place to teach Islam as well as fostering and increasing Islamic ukhuwah. The fulfillment of the rights and obligations of the couple is the basic point to build a harmonious family. Likewise, what is done by married couples of the Ta'lim Council and Dhikr Mustaghitsu Al-Mughits congregation they have their own way of realizing harmony in their families.

This research is a type of empirical research or field research with a qualitative approach. The data sources used are primary data sources obtained through interviews and documentation and secondary data sources from books, journals and literature related to marital relations, while the data collection methods used are interviews and documentation. Then the steps used in data processing are editing, data classification, data verification, data analysis and conclusion.

The results of this study show two conclusions. The first of the 10 married couples of the Ta'lim and Dhikr Mustaghitsu Al-Mughits Majelis congregation there are 1 family that applies the *property owner* marriage pattern, 3 families apply *the head complement* pattern, 2 families apply *the senior junior partner* pattern and 4 families apply *the equal partner* marriage pattern. This grouping is based on the pattern of fulfillment of alimony, the division of domestic or public labor, and decision-making in the family. The two five pillars of the household based on qiro'ah mublà have been carried out well by the 10 married couples of the Ta'lim Assembly and Dhikr Mustaghitsu Al-Mughits with different efforts but in accordance with the five pillars of qiro'ah mubadalah, namely commitment, pairing, mu'asyaroh bil ma'ruf, deliberation and giving each other comfort.

الملخص

عزة، نور عصمة ، 17210147 نيم 2024. دور مجلس تعليم وأذكار مستاغيتسو المغيتس في بناء علاقة متناغمة بين الزوج والزوجة: منظور قروعية مبالا (دراسة مجلس تعليم وأذكار في مستاغيتسو المغيتس ، قرية سوکورينجو ، منطقة أوداناو ، بليتار ريجنسي). قسم الاحوال الشحسية ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : فريدة الشهداء الماجستير

الكلمات المفتاحية: الدور ، علاقة الزوج والزوجة ، قرعة مبادلة

إن تحقيق علاقة متناغمة بين الزوج والزوجة هو شيء يتوق إليه كل زوجين. هناك العديد من الطرق التي يمكن القيام بها ، بما في ذلك من خلال المشاركة في أنشطة جمعية تعليم ، وتعمل جمعية تعليم كمكان لتعليم الإسلام بالإضافة إلى تعزيز وزيادة الأوخوة الإسلامية. الوفاء بحقوق والتزامات الزوجين هو النقطة الأساسية لبناء أسرة متناغمة. وبالمثل ، فإن ما يفعله الأزواج من مجلس تعليم ومجمع ذكر مستاغيتسو المغيتس لديهم طريقتهم الخاصة لتحقيق الانسجام في أسرهم.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي أو البحث الميداني مع نهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها من خلال المقابلات والتوثيق ومصادر البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأدبيات المتعلقة بالعلاقات الزوجية ، في حين أن طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. ثم الخطوات المستخدمة في معالجة البيانات هي التحرير وتصنيف البيانات والتحقق من البيانات وتحليل البيانات والاستنتاج.

تظهر نتائج هذه الدراسة استنتاجين. أول 10 أزواج متزوجين من جماعة تعليم وذكرى مستقيتسو مجلس المغيث هناك عائلة واحدة تطبق نمط زواج مالك العقار ، و 3 عائلات تطبق نمط تكملة الرأس ، و 2 عائلات تطبق نمط الشريك الأصغر سنا و 4 عائلات تطبق نمط زواج الشريك المتساوي يعتمد هذا التجمع على نمط الوفاء بالنفقة ، وتقسيم العمل المنزلي أو العام ، وصنع القرار في الأسرة. تم تنفيذ الركائز الخمس للأسرة القائمة على قرعة مبادلة بشكل جيد من قبل 10 أزواج من جمعية مجلس تعليم وذكرى مستاغيتسو المغيتس بمجهود مختلفة ولكن وفقا للركائز الخمس على قرعة مبادلة ، وهي الالتزام ، والاقتران ، والتداول ، وإعطاء الراحة لبعضهم البعض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang sudah berumah tangga mengidamkan keharmonisan yang mana semua anggota dalam keluarga merasa nyaman dan damai.¹ Di dalam keluarga haruslah menjaga hubungan yang baik, saling menyayangi dan mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota keluarga.

Keluarga diartikan sebagai ikatan dua orang yang berjanji untuk hidup bersama dan memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi karena ikatan batin yakni hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, nilai kesepahaman, watak dan kepribadian satu sama lain.²

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini keluarga masih menjadi keyakinan dan harapan bersama agar dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlaqul karimah dalam bermasyarakat bahkan untuk

¹ Rahmat Aziz, Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur," no. 2 (2021): 132 <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 34.

mewujudkan baik buruknya generasi dimasa yang akan datang ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga.³

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hubungan suami istri yang harmonis diantaranya dengan menambah wawasan keagamaan dengan mengikuti majelis ta'lim. Majelis Ta'lim adalah suatu Lembaga Pendidikan Islam non formal yang berfungsi sebagai tempat pengajaran agama islam. Selain menjadi sarana penanaman ilmu agama, majelis ta'lim juga berperan membina serta menambah ukhuwah islamiyah.⁴

Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits adalah sebuah organisasi keagamaan dimana shalawat nariyah dijadikan sebagai salah satu amalannya, dan menjadikan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah sebagai landasan berpikirnya. Dulunya sholawat nariyah ini merupakan amalan KH. Zubaidi Abdul Ghofur, beliau adalah ayah dari KH. Muhammad Shonhaji Nawal Karim Zubaidi sekaligus pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam.

Jamaah yang mengikuti Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits rata-rata sudah berkeluarga. Di sela-sela kesibukan bekerja dan mengurus keperluan rumah tangga mereka tetap aktif dan setia mengikuti kegiatan yang dilaksanakan majelis yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun ini. Di manapun kegiatan ini dilaksanakan bahkan hampir setiap hari di daerah yang berbeda-beda sampai luar kota.

³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 36.

⁴ Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 81.

Terwujudnya keluarga yang harmonis tidak terlepas dari tanggung jawab masing-masing pihak baik suami ataupun istri. Terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal yakni relasi yang baik, nafkah harta dan seks. Bicara mengenai relasi yang baik ditujukan kepada kedua belah pihak yakni suami dan istri.

Relasi dimaknai sebagai hubungan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Bagaimana keduanya saling berinteraksi untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong menolong dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Relasi menjadi pondasi menyangkut peran dalam kehidupan sehari-hari. Relasi yang baik adalah relasi yang harus menguatkan keduanya bukan relasi yang dominan kepada salah satu pihak baik dengan alasan status sosial, jenis kelamin ataupun sumber daya yang dibawa. Melainkan relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*) dan kerja sama (*musyarakah*).⁵

Mubadalah adalah prinsip kesalingan antara suami dan istri tanpa mendahulukan salah satu dan meminggirkan yang lain. Sehingga memudahkan melaksanakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁶

⁵ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 370.

⁶ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 369.

Sejalan dengan prinsip tersebut akan sangat baik dampaknya jika dipraktikan dalam kehidupan berumah tangga agar semuanya berjalan dengan lancar.

Pasangan suami istri dapat menerapkan prinsip mubadalah atau kesalingan dalam rumah tangganya dengan pembagian peran yang dilakukan bersama-sama dalam keluarganya saling menghargai, saling membantu pekerjaan satu sama lain, saling menutupi dan menyempurnakan kekurangan pasangan saling memberikan kenyamanan dan juga turut melibatkan pasangan dalam berbagai keputusan yang akan diambil.

Setiap Majelis Ta'lim tentunya memiliki suatu kajian materi khusus dalam pelaksanaannya begitupun dengan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits. Setiap 36 hari sekali (*pengajian selapanan*) ada pembinaan khusus yang membahas tentang kerumah tangga dan permasalahan haid yang disampaikan sebelum acara inti dimulai dan disertai dengan sesi tanya jawab yang nantinya akan memudahkan para jama'ah untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan. Baik ketika pelaksanaan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits bertempat di sekretariat Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits ataupun keliling bergantian di rumah-rumah para jama'ah.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan sebelumnya jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits mengalami penurunan dalam jumlah yang cukup banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyak jama'ah yang sudah meninggal

dunia, tidak lagi ada rombongan dan faktor utamanya banyak sekali jama'ah yang berganti mengikuti majelis ta'lim yang lain.

Dari hasil pra riset tersebut penulis menemukan hanya sekitar 50 orang saja yang mengikuti kegiatan majelis ta'lim ketika berada di sekitariat cinta sholat dari penurunan jumlah jama'ah yang cukup banyak penulis ingin meneliti hal apa yang melatarbelakangi jama'ah yang masih setia dan aktif mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits mengingat sekarang banyak sekali majelis-majelis ta'lim yang bermunculan.

Kemudian bagaimana relasi dan upaya yang dilakukan pasangan suami istri Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dalam membangun relasi suami istri yang harmonis menurut perspektif qiro'ah mubadalah. Disamping dengan adanya pembinaan khusus yang membahas kerumah tanggan dan permasalahan haid setiap 36 hari sekali (*pengajian selapanan*) dan melihat keaktifan dan keistiqomahannya dalam setiap jadwal yang ada bahkan sampai setiap hari mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits selama bertahun-tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi pasangan suami istri jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits ?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dalam mewujudkan keluarga yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana relasi pasangan suami istri jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pasangan suami istri jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits untuk mewujudkan keluarga yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang relasi pasangan suami istri jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah.

2. Manfaat Praktik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan saran bagi pasangan suami istri yang mengikuti kegiatan majelis ta'lim serupa dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.
- b. Bisa digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits : Majelis Ta'lim dan Dzikir Jam'iyah Mustaghitsu Al Mughits merupakan sebuah organisasi keagamaan dimana Shalawat Nariyah dijadikan sebagai salah satu

amalannya, dan menjadikan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah sebagai landasan berpikirnya. Dulunya sholawat nariyah ini merupakan amalan KH. Zubaidi Abdul Ghofur, beliau adalah ayah dari KH. Muhammad Shonhaji Nawal Karim Zubaidi sekaligus pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Amalan Shalawat Nariyah ini beliau baca pada setiap malam selasa bersama santri-santrinya dan juga masyarakat sekitar pondok. Setelah KH. Zubaidi Abdul Ghofur meninggal amalan ini dilanjutkan dan diijazahkan kepada msyarakat luas oleh KH. Muhammad Shonhaji Nawal Karim Zubaidi.

2. Relasi Suami Istri : Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya harus ada rasa saling membantu dan saling tolong menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan istri sama-sama menjadi subjek dalam kehidupan berumah tangga, bukan yang satu subjek satunya objek dan sebaliknya.⁷
3. Prinsip Mubadalah : Prinsip kesalingan antara suami dan istri tanpa mendahulukan salah satu dan meminggirkan yang lain. Sehingga memudahkan melaksanakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁸

⁷ Rusdi Ma'ruf, *Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Rinenggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/Article/view/943>

⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 369.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini berisi gambaran umum dan kerangka pembahasan skripsi. Pada bagian ini memuat tentang latar belakang peneliti ingin meneliti tentang efektifitas Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dalam membangun relasi suami istri yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah. Kemudian terdapat rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka berisikan penelitian terdahulu yang memuat beberapa penelitian terdahulu dari seseorang yang kurang lebih sama dengan penelitian yang dilakukan untuk menghindari adanya plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Kemudian kerangka teori yang berisi tentang cara pandang serta menjadi pemandu dalam penelitian serta tentang kepustakaan yang membahas bagaimana relasi pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dalam membangun keluarga yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian apa yang digunakan, pendekatan penelitian, dimana lokasi penelitian, sumber data (primer dan sekunder), metode pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi) dan metode pengolahan data (editing, klasifikasi data, verifikasi data, analisi data dan kesimpulan). Yang bertujuan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian yang dilakukan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan dai efektifitas Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits alam membangun relasi suami istri yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah dan lokasi penelitiannya di sekertariat cinta sholawat Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dusun Sukorejo Desa Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar..

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan merupakan suatu jawaban secara singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah harapan dari penulis untuk peneliti berikutnya untuk mengkaji secara lebih dalam dari pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan bagaimana membangun keluarga yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah dan saran hasil penelitian bagi pasangan suami istri yang aktif mengikuti kegiatan majelis ta'lim agar tetap menerapkan prinsip kesalingan sehingga rumah tangganya tetap harmonis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas keaslian penelitian ini dicantumkanlah penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan latar belakang yang berkaitan dengan relasi suami istri dan prinsip mubadalah. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Venna Octarina, 18210175, “Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana relasi keluarga yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dan upaya yang dilakukan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira’ah mubadalah.⁹

⁹ Venna Octarina, “Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://ethesis.uin-malang.ac.id/37855/>

2. Agusti 'Azzam Arrofi', 200201220010, "Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang)". Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023. Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan dan menganalisis relasi suami istri santri abdi ndalem di Pondok Pesantren Kota Malang. Yang kedua untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri santri abdi ndalem di Pondok Pesantren Kota Malang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dengan menggunakan alat analisis Maqashid Al-Shari'ah dalam perkawinan milik Jamaluddin 'Atiyyah.¹⁰
3. Meinawati Khusnul Khotimah, 18210186, "Peran Majelis Tarekat Syadziliyah Terhadap Pembinaan Relasi Suami Istri Di Sangatta Kabupaten Kutai Timur". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran tarekat syadziliyah dalam membina relasi suami istri

¹⁰ Agusti 'Azzam Arrofi', 200201220010, "Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang)" (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://ethesis.uin-malang.ac.id/55855/>

yang sesuai dengan konsep ajaran tarekat syadziliyah dan melaksanakan kewajiban sebagai jama'ah tarekat syadziliyah. Serta bagaimana pandangan jama'ah terhadap peran dan upaya tarekat syadziliyah dalam membina relasi suami istri.¹¹

4. Mar'atus Sholihah, 192121146, "Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)". Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta 2023. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Yang kedua bagaimana perspektif sosiologi hukum islam terhadap pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga.¹²

¹¹ Meinawati Khusnul Khotimah, "Peran Majelis Tarekat Syadziliyah Terhadap Pembinaan Relasi Suami Istri Di Sangatta Kabupaten Kutai Timur" (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://ethesis.uin-malang.ac.id/51277/>

¹² Mar'atus Sholihah, 192121146, "Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)" (Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7269/1/>

TABEL I**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis, Tahun Penelitian dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Venna Octarina, (2022), Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)	Sama-sama menggunakan penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan prinsip mubadalah	Subjek dalam penelitian ini keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
2.	Agusti 'Azzam Arrofi', (2023), Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang)	Sama-sama menggunakan penelitian empiris atau lapangan	Subjek dalam penelitian ini pasangan suami istri abdi ndalem yang berada di pondok pesantren di Kota Malang dan menggunakan teori maqashid al-shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah
3.	Meinawati Khusnul Khotimah, (2023), Peran Majelis Tarekat Syadziliyah Terhadap Pembinaan Relasi Suami Istri Di Sangatta Kabupaten Kutai Timur	Sama-sama menggunakan penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan kualitatif	Subjek penelitian ini pasangan suami istri jama'ah tarekat syadziliyah yang berada di Sangatta Kabupaten Kutai Timur
4.	Mar'atus Sholihah, (2023), Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan	Sama-sama menggunakan penelitian empiris atau lapangan	Subjek penelitian ini pasangan suami istri usia muda yang berada di UIN Raden

Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)		Mas Said Surakarta dan menggunakan teori sosiologi hukum islam
---	--	---

B. Landasan Teori

1. Relasi Suami Istri

Relasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*relation*” dan dalam kamus bahasa Indonesia “*hubungan pertalian, dan perhubungan*” sedangkan dalam istilah penggunaannya “*relasi*” atau “*relation*” diartikan dengan hubungan kekerabatan atau interaksi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial).¹³

Relasi pasangan suami istri yang ideal berdasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* pergaulan suami istri yang baik. Sebuah perkawinan harus dibangun realasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis dan suasana hati yang damai. Hal ini ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban diantara keduanya. Keseimbangan hak dan kewajiban akan mewujudkan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁴

Pola relasi suami istri dalam keluarga menurut prinsip perkawinan menyatakan bahwasannya hubungan suami istri adalah hubungan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet 1, 1988), 738.

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 161.

kemitraan yang didalamnya harus ada rasa saling membantu dan saling tolong menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan istri sama-sama menjadi subjek dalam kehidupan berumah tangga, bukan yang satu subjek satunya objek dan sebaliknya.¹⁵

Menurut Scanzoni, sebagaimana yang telah dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwasannya hubungan suami istri dibedakan menjadi 4 pola perkawinan :

a. Owner Property

Pola perkawinan istri adalah milik suami sebagaimana bentuk property lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri menyalipakan makanan untuk suami dan anak-anak dan tugas rumah tangga lainnya.

b. Heed Complement

Pola perkawinan yang menempatkan istri sebagai pelengkapan kehidupan suami. Suami dan istri saling membagi tugas namun tetap dalam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan nafkah batin, pengertian dan komunikasi sedangkan istri sebagai penyedia makanan, pakaian dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

c. Senior Junior Partner

¹⁵ Rusdi Ma'ruf, Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Rinenggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/Article/view/943>

Pola perkawinan dimana posisi istri masih menjadi bagian atau pelengkap suami namun sudah menjadi teman.

d. Equal Partner

Islam sebagai agama yang memiliki syariat dan aturan yang sempurna telah menggariskan panduan untuk pemilihan calon pasangannya diantaranya :

a. Pemilihan Berdasarkan Agama

Pemahaman yang utuh dalam agama islam, melaksanakan segala perbuatan, akhlak, etika yang luhur dan dianjurkan.

b. Pemilihan Berdasarkan Asal Keturunan

Memilih pasangan yang berasal dari keluarga yang dikenal akan kesehatannya, ketaqwaannya serta asal-usulnya.

c. Mengutamakan Orang Yang Jauh (bukan kerabat) Dalam Pernikahan

Hal ini bertujuan untuk menjaga kebaikan anak serta melindungi anak dari penyakit dan kecacatan yang disebabkan oleh faktor keturunan.

Untuk memperluas tali persaudaraan antar keluarga serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.¹⁶

Secara umum kriteria mengenai suami dan istri yang baik diantaranya memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, adil

¹⁶ Muhammad Makki Nashr Al-Juraisy, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Depok: Palapa Alta Utama, 2016), 43.

dan demokratis. Adapun kriteria suami dan istri yang baik dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menerima kondisi pasangan apa adanya

Setiap orang bercita-cita memiliki pasangan seideal mungkin dan setia orang pasti punya potensi, kelebihan dan kekurangan. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan merupakan kunci utama dalam melanggengkan rumah tangga. Menerima pasangan dengan apa adanya tanpa disertai pandangan buruk akan melahirkan sikap lapang dada, sabar dan syukur.

b. Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan begitu pula dalam kehidupan berumah tangga. Suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Diantara keduanya memiliki peran yang berbeda terkait dengan peran reproduksi yang bersifat kodrat, spesifik dan tidak dapat diambil alih dan peran atas dasar kemampuan akibat konstruksi sosial yang membentuknya melalui budaya.

c. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran

Keharmonisan rumah tangga merupakan kata kunci yang akan mengantarkan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Kerapuhan dalam rumah tangga sering kali dipicu karena

adanya rasa tidak percaya. Kepercayaan merupakan hal yang mahal dalam kehidupan berumah tangga yang tidak ternilai harganya.¹⁷

d. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran

Suami dan istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami berbagai perbedaan yang ada baik latar belakang, hoby, selera yang berbeda, kecenderungan dan kebutuhan yang berbeda pula. Seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran peran yang dapat diambil alih diantara suami dan istri. Tidak selamanya suami bekerja diluar rumah dan istri menjadi ibu rumah tangga, sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari suami bekerja di rumah dan istri bekerja diluar rumah tentunya dengan jam kerja yang berbeda.

e. Saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan

Setiap pasangan suami istri pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Adanya ikatan pernikahan agar suami dan istri saling melengkapi dan membantu kekurangan masing-masing sehingga selalu melihat pasangannya dari sisi kebaikan dan kelebihan agar selalu bersyukur. Sebagaimana rumah tangga yang telah sampai pada ikatan rahmah akan ditandai dengan rasa ingin memberdayakan pasangannya ketika pasangannya dalam kondisi lemah atau membutuhkan pertolongan.

¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 165.

f. Mengatasi masalah bersama

Kebahagiaan, dan kesedihan suka dan duka merupakan bagian yang selalu ada dalam kehidupan berumah tangga. Suami istri diharapkan dapat melewatinya dengan bersama-sama bukan menjadi masalah satu pasangan saja. Dengan membuat alternatif solusi penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah.

g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Konflik dalam rumah tangga dapat terjadi tergantung bagaimana pasangan suami istri mengatur strategi untuk menghindari dan memecahkan konflik agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan mudah terjadi apabila rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender.¹⁸

2. Konsep Mubadalah

a. Gagasan Dan Konsep Mubadalah

Gagasan dan konsep mubadalah ditawarkan untuk menegaskan kemanusiaan perempuan dan pentingnya relasi kerjasama, bukan hegemoni antara laki-laki dan perempuan. Prinsip mubadalah yakni kemitraan dan kerjasama, istilah mubadalah juga digunakan dalam sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang

¹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 170.

setara. Sehingga keduanya harus bekerja sama saling menopang dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan.¹⁹

Terdapat banyak ekspresi bahasa kasih dalam relasi pasangan suami istri bisa sama suatu saat bisa juga berbeda sama lain disaat yang berbeda. Ada lima Bahasa kasih yang dapat mempererat relasi pernikahan dan menyuburkan cinta kasih yakni waktu, layanan, pernyataan, sentuhan fisik dan hadiah. Akan tetapi tidak semua pasangan mengekspresikan bahasa kasihnya dengan lima hal tersebut tergantung pada pasangannya masing-masing.

1. Waktu, sebagai bahasa kasih maksudnya adalah keberadaan secara fisik untuk menghabiskan waktu bersama. Meskipun keberadaanya tidak bersama-sama dalam satu ruangan tetapi pasangan bisa memberikan sebagian waktunya untuk pasangan, agar erat relasi suami istri dalam menumbuhkan cinta kasihnya.
2. Layanan, maksudnya kebutuhan seseorang akan layanan dari pasangannya. Seseorang yang menganggap penting layanan dari pasangannya harus tetap memperhatikan kemampuan masing-masing pasangan agar tidak memberatkan.
3. Pernyataan yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan yang mendukung dan menenangkan. Kalimat-kalimat yang diucapkan tidak harus

¹⁹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 60-61.

berupa solusi dari masalah yang dihadapi terkadang ketika menghadapi permasalahan seseorang perlu didengar dan diberikan pernyataan-pernyataan yang mendukung.

4. Sentuhan Fisik yaitu segala ekspresi kasih sayang yang berbentuk fisik.
5. Hadiah yaitu pemberian-pemberian yang biasanya berkaitan dengan momen tertentu yang menyangkut hubungannya.²⁰

b. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa pilar yang diwujudkan dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Dijelaskan dalam Qira'ah mubadalah ada lima pilar visi penyangga kebaikan, yang merujuk langsung pada ayat al-Quran diantaranya yaitu :

1. Komitmen

Dalam Qs. An-nisaa' ayat 21, yang berarti "*pasangan suami istri berkomitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah dari Allah swt (mitsaqan ghaliza)*". Ayat tersebut mengingatkan bahwa seorang perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dari seorang laki-laki yang telah menikahinya. Perjanjian yang dimaksud berarti kesepakatan kedua belah pihak dan mewujudkan komitmen bersama melalui akad

²⁰ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 390-392.

nikah. Kedua belah pihak berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup dan berkeluarga bersama. Karena berupa janji dan komitmen, maka harus dijaga, diingat, dan dipelihara bersama. Supaya bangunan rumah tangganya tetap kokoh, maka kedua pasangan harus sama-sama menjalankan komitmen dan menjaganya.²¹

2. Prinsip berpasangan dan berkesalingan

Dalam QS. al- Baqarah ayat 187 dan QS. ar- Ruum ayat 21, prinsip berpasangan dan berkesalingan, istilah yang dipakai dalam memaknai suami atau istri adalah pasangan (*zawj*). Perspektif mubadalah, hal yang sama bisa diterapkan dalam memaknai kata dalam Bahasa jawa “*garwo*” untuk istri, singkatan dari “*sigare jiwo*”, yang berarti separuh jiwa bagi suami artinya suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain.

Prinsip berpasangan juga sangat baik digambarkan oleh ungkapan didalam QS. Al-Baqarah ayat 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami “*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*”. Gambaran sebagai pakaian diibaratkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan untuk

²¹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 343-345.

saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama yang lain.²²

3. Saling memperlakukan dengan baik

QS. an-Nisaa' ayat 19, menjelaskan tentang bagaimana saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Maksud dari ayat tersebut dalam bahwa pilar ini turunan dari pilar pertama yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Sikap yang terkandung dalam ayat ini yaitu etika yang paling dasar dalam hubungan suami istri, mereka menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan menjadi tujuan dan kenikmatan bersama. Dalam pilar ini juga ditegaskan mengenai persepektif, prinsip, dan nilai kesalingan yang harus dihadirkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak.

4. Musyawarah

Dalam QS. al-Baqarah ayat 233, menjelaskan tentang kebiasaan saling berembuk bersama. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam pilar ini bahwa pasangan suami istri agar selalu bermusyawarah atau berembuk, saling bertukar pendapat dalam memutuskan suatu hal terkait dengan kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter, egois dan memaksakan kehendak. Agar rumah tangganya sakinah

²² Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 349-351.

maka segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pendapat pasangan suami maupun istri. Pilar ini bisa jadi yang tersulit diterapkan, karena pandangan masyarakat biasanya menempatkan laki-laki sebagai pusat keputusan dalam rumah tangga.

5. Saling memberikan kenyamanan

Dalam QS. al-Baqarah ayat 233, menegaskan bahwa perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*taradhin*). Dalam bahasa al-Quran *taradhin minhuma*, yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak suami dari istri dan istri dari suami. Dalam relasi suami istri kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. *taradhin minhuma*, jika dimaknai secara mubadalah yaitu bahwa suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan dari seorang istri. Sebab dalam persepektif mubādalah, suami dan istri harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya, saling memberi kenyamanan dan menerima kenyamanan masing-masing.²³

Dalam islam seorang dituntut terlebih dahulu memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh, dengan akad tersebut laki-laki dan perempuan menjadi

²³ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 351-357.

pasangan kemudian agar keduanya saling memperlakukan dengan baik, dengan membiasakan saling berembuk bersama, dan saling memberikan rasa nyaman. Yang menjadi ruh dari lima pilar tersebut adalah *mu'asyaroh bil ma'ruf* (saling berbuat baik) terkait relasi suami dan istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Yakni suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berupa data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁴ Adapun yang akan diteliti dalam penelitian adalah jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dusun Sukorejo Desa Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam membangun relasi suami istri yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dilakukan untuk melakukan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan suatu kejadian yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada subjek penelitian dan kemudian peneliti akan mencatat dan menjabarkan secara tertulis berdasarkan keterangan yang diperoleh dari subjek penelitian.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 10 pasangan jama'ah suami istri yang mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits.

²⁴ Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metodologi Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 61.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 26.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di sekretariat cinta sholawat Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu di Dusun Sukorejo Desa Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Karena sekretariat cinta sholawat adalah pusat dari pelaksanaan kegiatan Majelis Ta'lim dan dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu dan adanya pembinaan kerumah tanggaan dan permasalahan haid yang dilaksanakan setiap 36 hari sekali (*pengajian selapanan*).

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau fakta langsung yang berada di lapangan yang dilakukan dengan wawancara.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 10 pasangan jamaah suami istri yang aktif mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu yaitu Keluarga Bapak Slamet, Keluarga Bapak Mariyono, Keluarga Bapak Sugiono, Keluarga Bapak Supriadi, Keluarga Bapak Siswanto, Keluarga Mulyono, Keluarga Bapak Prayitno Keluarga

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 31.

Bapak Khoiruman, Keluarga Bapak Martaukhid dan Keluarga Bapak Badroni Munib.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.²⁷ Dalam penelitian ini bahan yang digunakan peneliti adalah buku Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam karangan Faqihudin Abdul Kodir, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karangan Profesor Mufidah Cholil serta jurnal juga artikel ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan relasi suami istri berdasarkan prinsip qiro'ah mubadalah.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu.²⁸ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawancara yaitu pewawancara, narasumber, topik penelitian yang dibahas dan situasi kondisi saat wawancara. Hal tersebut sangat

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

²⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 137

mempengaruhi pada komunikasi tatap muka dalam wawancara.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan metode terencana dimana penulis membuat batasan-batasan dalam pertanyaan agar tidak keluar dari konteks permasalahan yang diteliti.³⁰

Untuk menggali informasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri jamaah yang aktif mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits. Peneliti memilih 10 pasangan yang mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits yang sudah mengikuti kegiatan majelis ta'lim selama kurang lebih 10 tahun atau separuh usia majelis itu berdiri.

Tabel 2 Daftar Informan

No	Nama	Lama Mengikuti Kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits
1.	Slamet dan Suliyah	13 tahun (2011-sekarang)
2.	Mulyono dan Tarwiyah	11 tahun (2013-sekarang)
3.	Mariyono dan Sri Jarwati	10 tahun (2014-sekarang)
4.	Sugiono dan Siti Juariyah	15 tahun (2009-sekarang)

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 192-193

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), 96.

5.	Supriadi dan Sriwati	14 tahun (2010-sekarang)
6.	Siswanto dan Muhimmatul Lailiyah	11 tahun (2013-sekarang)
7.	Prayitno dan Sulistiani	14 tahun (2010-sekarang)
8.	Khoiruman dan Umi Sakdiyah	10 tahun(2014-sekarang)
9.	Martaukhid dan Siti Maisaroh	12 tahun (2012-sekarang)
10.	Badroni Munib dan Siti Badriyah	14 tahun (2010-sekarang)

b. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Peneliti melakukan teknik dokumentasi guna mendapatkan data yang bersumber dari informan secara langsung sehingga data yang di peroleh peneliti ini tidak ada rekayasa dan nyata adanya.³¹ Data tersebut berupa dokumen-dokumen letak lokasi penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan relasi suami istri, keluarga yang harmonis dan qiro'ah mubadalah serta foto sebagai bukti wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

a. Editing

³¹ Zainudin Ali, *Metodolgi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 56.

Dalam tahapan ini setelah mendapatkan data peneliti akan memeriksa dan menyeleksi data-data yang telah diperoleh, yang berupa rekaman dari 10 pasangan jama'ah suami istri yang aktif mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits. Kemudian peneliti akan menuliskan secara jelas hasil penelitian yang telah di dapatkan, selain itu proses pemeriksaan dan penyeleksian hasil wawancara juga akan memudahkan peneliti dalam menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi atau pengelompokan data supaya data bisa tersusun dengan rapi dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat melakukan pengolahan data, semua data yang telah didapatkan kemudian dikelompokkan menyesuaikan kebutuhan.³² Peneliti menyusun ulang dan mengklasifikasikan hasil wawancara dengan membagi data yang perlu dimasukkan dalam menjawab pertanyaan dan data yang tidak perlu dimasukkan dalam penelitian.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah pembuktian ulang kebenaran data untuk mengukur keabsahan data yang telah diperoleh.³³ Peneliti memeriksa kembali dan memastikan data yang diperoleh sudah sesuai

³² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 105.

³³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

dengan apa yang diberikan oleh informan. Setelah data diolah peneliti akan menemukan poin-poin yang merupakan bentuk dari kehidupan mereka sebagai jama'ah yang aktif mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dan bagaimana upaya mereka dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis dan prinsip qiro'ah mubadalah seperti apa yang mereka terapkan sehingga hubungan rumah tangga mereka tetap bertahan dan langgeng sampai dengan saat ini.

d. Analisis Data

Analisis data adalah pengurangan dan pengolahan data secara keseluruhan yang masih mentah kemudian diolah menjadi data yang mudah di fahami dan di mengerti secara lebih spesifik.³⁴ Dari banyak data yang telah dikumpulkan peneliti akan mengelompokkan data yang telah diperoleh agar dapat ditarik kesimpulan. Karena peneliti menggunakan penelitian empiris maka data yang dihasilkan melalui wawancara menjadi data primer yang harus dianalisis dengan teori yang telah ditentukan diawal.

e. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis maka tahapan selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah gambaran-gambaran data yang telah didapatkan oleh peneliti yang dijabarkan secara ringkas,

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 72.

jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Kesimpulan menjawab tujuan dilakukannya penelitian melalui wawancara dan sudah tergambarkan jawaban dari rumusan masalah yaitu relasi pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dalam membangun keluarga yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah (Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dusun Sukorejo Desa Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Sekretariat cinta sholat adalah lokasi pusat kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughist yang berada di Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Tempat ini didirikan diatas tanah waqaf dari para jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits yan sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya seperti pondok tahfidz al-qur'an, masjid dan balai latihan kerja (BLK).

1. Profil Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits

Majelis Ta'lim dan Dzikir Jam'iyah Shalawat Nariyah Mustaghitsu Al Mughits adalah suatu organisasi keagamaan dimana shalawat nariyah dijadikan sebagai salah satu amalan intinya, dan menjadikan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah sebagai landasan berpikirnya. Dahulu sholat nariyah ini merupakan amalan KH. Zubaidi Abdul Ghofur, beliau adalah ayah dari KH. Muhammad Shonhaji Nawal Karim Zubaidi sekaligus pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam.

Amalan Shalawat Nariyah ini beliau baca pada setiap malam selasa bersama santri-santrinya dan juga masyarakat sekitar pondok. Setelah KH. Zubaidi Abdul Ghofur meninggal pada tahu 2003 amalan Shalawat Nariyah ini diteruskan oleh anaknya yakni KH. Muhammad

Shonhaji Nawal Karim Zubaidi. Tepatnya pada tahun 2004 amalan ini dibawa keluar oleh beliau dan dipekenalkan kepada masyarakat luas. Pada awal perjalanan majelis ini digunakan sebagai sarana silaturahmi saja bahkan tidak pernah ada bayangan majelis ini bisa menjadi majelis yang besar dan bertahan sampai 20 tahun lamanya.

Struktur Pengurus Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu

Penasehat : K.H. Muhammad Dliya'uddin Az-Zamzami

: Segenap Masyayikh PP. Mamba'ul Hikam

Pengasuh : K.H. Muhammad Shonhaji Nawal Karim Zubaidi

Badan Pengurus Harian

Ketua Umum : H. Ma'sum

Ketua I : Ir. H. Luthfi Aziz

Ketua II : K. Thowil As'adi

Sekretaris Umum : K. Saifun Nadhif

Sekretaris I : Ust. Nahrowi

Sekretaris II : H. Darmawan Aji Buana ST

Bendahara I : H. Rofiq

Bendahara II : H. Roni

2. Visi dan Misi

Majelis Ta'lim dan Dzikir Jam'iyah Shalawat Nariyah Mustaghitsu Al Mughitsu sudah berdiri selama 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu telah

melaksanakan pembacaan sholawat nariyah diberbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri.

Dalam pelaksanaan kegiatannya-kegiatannya Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu juga memiliki visi dan misi. Visi adalah pandangan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan juga cara kerja dari sebuah organisasi.³⁵ Sedangkan misi adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai visi tersebut.³⁶ Adapun visi dan misinya sebagai berikut :

a. Visi Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu

Visi dari Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu adalah Memperjuangkan eksistensi amaliah sholawat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT sesuai ajaran islam ala Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.

b. Misi Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu

1. Melaksanakan kegiatan pengamalan shalawat nariyah.
2. Memasyarakatkan pelaksanaan kegiatan pengamalan shalawat nariyah.
3. Menyampaikan ilmu pengetahuan islam tentang shalawat nariyah.

³⁵ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 569.

³⁶ Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, 437.

4. Mengajak dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terlaksananya dan meningkatnya kegiatan pengamalan shalawat nariyah sesuai ajaran islam ala Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.
5. Menjalinkan ikatan persaudaraan di antara umat islam.³⁷

B. Profil Informan

Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan beberapa informasi terkait dengan ke 10 pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu meliputi nama suami dan istri, usia pernikahan dan pekerjaan. Pemilihan 10 informan pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu ini di dasarkan pada berapa lama pasangan suami istri ini mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu dengan patokan sudah separuh dari usia majelis ta'lim ini berdiri dan dampak positif yang dirasakan selama mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu.

1. Bapak Slamet dan Ibu Suliyah

Bapak Slamet (65 tahun) dan Ibu Suliyah (52 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak, namun di masa pandemic kemarin anak sulung dari pasangan tersebut meninggal karena sakit. Bapak Slamet bekerja sebagai petani dan Ibu Suliyah bekerja sebagai buruh serabutan

³⁷ Pengurus Pusat Jam'iyah Shalawat Nariyah Mustaghitsu Al-Mughitsu, *Panduan Majelis Ta'lim dan Dzikir Jam'iyah Shalawat Nariyah Mustaghitsu Al Mughitsu* (Blitar: Pengurus Pusat Jam'iyah Shalawat Nariyah Mustaghitsu Al Mughitsu, 2017), 4.

karena rumah beliau dekat dengan pabrik pembuatan kue kering. Ibu Suliyah menjelaskan bahwa beliau mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sejak tahun 2011 atau sekitar 13 tahun.

Mengenai dampak positif yang Ibu Suliyah rasakan selama mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sangatlah banyak terlebih di tahun 2021 beliau kehilangan putri tercinta yang meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam dengan mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Ibu Suliyah merasa lebih tenang dan bisa menerima keadaan tidak mengeluhkan segala hal yang tengah menimpa keluarga beliau sehingga membuat beliau lebih bersyukur akan kehidupan yang tengah dijalani

2. Bapak Mulyono dan Ibu Tarwiyah

Bapak Mulyono (70 tahun) dan Ibu Tawiyah (55 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1988 dan memiliki 3 orang anak. Pada tahun 2014 Bapak Mulyono mengalami cedera berat pada tangan dan kakinya karena jatuh dari pohon kelapa hal tersebut membuat beliau tidak bisa bekerja lagi. Setelah kejadian itu Ibu Tarwiyah menjadi tulang punggung utama untuk anak bungsu dan suaminya, karena kedua anak mereka yang lain sudah menikah dan memiliki kehidupan masing-masing. Ibu Tarwiyah bekerja serabutan terkadang bekerja di sawah dan juga kebun kelapa yang berada di sekitar rumah mereka. Ibu Tarwiyah

menjelaskan beliau sudah mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sejak tahun 2010 atau sekitar 14 tahun.

Dampak positif yang Ibu Tarwiyah rasakan selama mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits hati menjadi lebih nyaman dan tentram.

3. Bapak Mariyono dan Ibu Sri Jarwati

Bapak Mariyono (55 tahun) dan Ibu Sri Jarwati (52 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994 dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai 4 orang anak namun anak pertama mereka meninggal pada saat kecil. Bapak Mariyono bekerja sebagai tukang kayu sedangkan Ibu Sri Jarwati seorang ibu rumah tangga. Pasangan suami istri ini menjelaskan sudah mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sejak tahun 2014 atau sekitar 10 tahun.

Dampak positif yang Bapak Mariyono dan Ibu Sri Jarwati rasakan semenjak mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mutaghitsu Al-Mughits hati menjadi lebih nyaman, tentram dan tidak gampang marah-marah.

4. Bapak Sugiono dan Ibu Siti Juariyah

Bapak Sugiono (50 tahun) dan Ibu Siti Juariyah (49 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan dikaruniai 13 orang anak namun yang hidup tinggal 6 karena yang lain meninggal pada saat kecil ada juga yang meninggal saat di dalam kandungan. Bapak

Sugiono bekerja sebagai peternak ayam dan ikan juga pengepul barang bekas sedangkan Ibu Siti Juariyah seorang ibu rumah tangga. Pasangan suami istri ini menjelaskan sudah mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sejak tahun 2009 atau sekitar 15 tahun.

Dampak positif yang dirasakan oleh Bapak Sugiono dan Ibu Siti Juariyah banyak sekali diantaranya semakin tentram, tidak terlalu mengejar dunia seperti sebelumnya, satu persatu hajat-hajat sudah terkabulkan semakin yakin dengan fadhilah sholawat nariyah.

5. Bapak Supriadi dan Ibu Sriwati

Bapak Supriadi (47 tahun) dan Ibu Sriwati (47 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan dikaruniai 2 orang anak. Bapak Supriadi bekerja sebagai tukang servis elektro dan Ibu Sriwati seorang pedagang. Pasangan suami istri ini mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sejak tahun 2010 atau sekitar 14 tahun.

Dampak positif yang Bapak Supriadi dan Ibu Sriwati rasakan selama mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits bahagia bisa mengikuti majelis ini dan tambah yakin dengan fadhilah sholawat nariyah karena ditahun kemarin anak dari beliau yang kedua sempat memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan tekadnya sudah bulat bahkan tidak pulang ke rumah, kemudian Ibu Sriwati setiap hadir di majelis selalu menyebut nama anaknya dengan penuh keyakinan

agar bersedia sekolah kembali sehingga beberapa waktu setelah itu Allah mengabulkan permintaan ibu sriwati dengan perantara sholawat nariyah.

6. Bapak Siswanto dan Ibu Muhimmatul Lailiyah

Bapak Siswanto (44 tahun) dan Ibu Muhimmatul Lailiyah (36 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai seorang anak namun mereka mengadopsi anak dari kakak kandung Ibu Muhimmatul Lailiyah. Bapak Siswanto bekerja sebagai petani dan juga penjual bakso sedangkan Ibu Muhimmatul Lailiyah seorang ibu rumah tangga. Pasangan ini menjelaskan sudah mengikuti kegiatan Majelis Ta'lin dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sejak tahun 2013 atau sekitar 11 tahun.

Dampak yang Bapak Siswanto dan Ibu Muhimmatul lailiyah rasakan selama mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits yang utama lebih ikhlas lagi karena sudah kurang lebih 15 tahun menikah belum dikaruniai putra berbagai cara sudah dilakukan tetapi belum membuahkan hasil dengan mengikuti majelis ta'lim ini dapat menjadi obat hati keduanya.

7. Bapak Prayitno dan Ibu Sulistiani

Bapak Prayitno (49 tahun) dan Ibu Sulistiani (46 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan dikaruniai 2 orang anak. Bapak Prayitno bekerja sebagai peternak ikan dan pembuat centong nasi atau peralatan dapur sedangkan Ibu Sulistiani seorang ibu rumah

tangga. Pasangan ini menjelaskan sudah mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sejak tahun 2013 atau sekitar 11 tahun.

Dampak positif yang Bapak Prayitno dan Ibu Sulistiani rasakan selama mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits yang paling membekas saat anak beliau yang kedua masuk TK selama satu tahun tidak pernah mau ditinggal harus ditunggu ibunya dari berangkat sampai selesai sekolah sehingga pekerjaan rumah menjadi tidak terurus sampai suatu hari beliau menghadiri majelis ta'lim ini dan memanjatkan do'a yang sama berkali-kali barokah dari sholawat nariyah setelah itu anak beliau tidak mau ditunggu lagi saat disekolah.

8. Bapak Khoiruman dan Ibu Umi Sakdiyah

Bapak Khoiruman (51 tahun) dan Ibu Umi Sakdiyah (43 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan dikaruniai 3 orang anak. Bapak Khoiruman bekerja sebagai guru dan Ibu Umi Sakdiyah seorang ibu rumah tangga. Pasangan ini menjelaskan sudah mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits sejak tahun 2014 atau sekitar 10 tahun.

Dampak positif yang Bapak Khoiruman dan Ibu Umi Sakdiyah rasakan selama mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits diantaranya nyaman dan garam yang dibawa ketika mengikuti kegiatan majelis ini dapat menjadi perantara obat untuk menyembuhkan penyakit.

9. Bapak Martaukhid dan Ibu Siti Maisaroh

Bapak Martaukhid (64 tahun) dan Ibu Siti Maisaroh 52 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai 2 orang anak namun anak pertama beliau meninggal pada saat kecil karena sakit. Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua bagi Bapak Martaukhid dan Ibu Siti Maisaroh, dari pernikahan pertama Bapak Martaukhid mempunyai 4 orang anak dan Ibu Siti Maisaroh mempunyai 2 orang anak namun anak yang pertama juga meninggal pada saat kecil karena sakit. Bapak Martaukhid bekerja sebagai petani dan Ibu Maisaroh seorang ibu rumah tangga. Pasangan ini menjelaskan sudah mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu sejak tahun 2012 atau sekitar 12 tahun.

Dampak positif yang beliau rasakan selama mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu salah satunya keinginan Ibu Siti Maisaroh untuk menikahkan ke 2 anaknya secara bersamaan dapat terkabulkan, umroh bersama KH. Shonhaji Nawal Karim Zubaidi juga terkabulkan.

10. Bapak Badroni Munib dan Ibu Siti Badriyah

Bapak Badroni Munib (45 tahun) dan Ibu Siti Badriyah (41 tahun) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan memiliki 2 orang anak. Bapak Badroni Munib bekerja sebagai petani dan peternak ayam sedangkan Ibu Siti Badriyah seorang ibu rumah tangga. Pasangan ini

menjelaskan sudah mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu sejak tahun 2009 atau sekitar 15 tahun.

Dampak positifnya lebih bisa bersyukur dengan hasil ternak atau sawah dan lebih hidup juga lebih bahagia dan tentram.

C. Relasi Pasangan Suami Istri Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu

Relasi suami istri adalah hubungan antar anggota keluarga baik suami istri ataupun anak dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu. Terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* tentunya menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga mustahil semua itu bisa terwujud jika tidak terdapat kerja sama yang baik antar anggota keluarga.

Menurut Scanzonni, sebagaimana yang telah dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwasannya hubungan suami istri dibedakan menjadi 4 pola perkawinan :

1. Owner Property, Pola perkawinan istri adalah milik suami sebagaimana bentuk property lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak dan tugas rumah tangga lainnya.

Pada pola perkawinan ini ada satu keluarga yang menerapkan pola perkawinan *owner property* yakni keluarga Bapak Mulyono namun dalam

penerapannya terbalik bukan suami yang memegang kuasa penuh namun sang istri. Karena kecelakaan yang dialami pada tahun 2014 membuat Bapak Mulyono bergantung sepenuhnya kepada sang istri. Ibu Tarwiyah menjelaskan :

“sak sampune bapak dawah kulo nggeh nyambut damel mbak kersane saget nyekapi kebutuhan keluarga, pancene nggeh kecelakaan sampun kulo obatne teng pundi-pundi nggeh mboten saget mlampah kados singen, kulo kaleh bapak niku lekne imah-imah ingkang penting saling percaya, jujur kedah terbuka lek ne enten nopo mawon sedanten nggeh dilampai sareng-sareng”.³⁸

Jadi penjelasan ibu tarwiyah seperti ini :

“sesudah bapak jatuh saya bekerja mbak supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya memang kecelakaan sudah saya obatkan dimana-mana ya belum bisa berjalan seperti dulu, saya dan bapak itu kalau berumah tangga yang penting saling percaya, jujur harus terbuka ada apa saja dijalani semua bersama-sama”.

2. Heed Complement, Pola perkawinan yang menempatkan istri sebagai pelengkapan kehidupan suami. Suami dan istri saling membagi tugas namun tetap dalam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan nafkah batin, pengertian dan komunikasi sedangkan istri sebagai penyedia makanan, pakaian dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Terdapat tiga keluarga yang menerapkan pola perkawinan yang kedua atau *head complement* yakni, keluarga Bapak Mariyono, keluarga Bapak Siswanto dan keluarga Bapak Martaukhid.

³⁸ Tarwiyah, wawancara, (Blitar, 24 Mei 2024)

Mengenai relasi pasangan suami istri keluarga Bapak Maryono dan Ibu Sri Jarwati, Bapak Maryono menjelaskan :

“nggeh ngeten niki mbak kedah saget saling memahami, menyadari kirang luweh e piambak-piambak, kulo pokok semangat nyekapi sedanten kebutuhan keluarga usaha sak kiate sak cekape mbak”.³⁹

Penjelasan dari Bapak Maryono :

“ya seperti ini mbak harus saling memahami, menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing, pokoknya saya semangat mencukupi semua kebutuhan keluarga usaha semampunya secukupnya”.

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Bapak Maryono sebagai pencari nafkah utama berusaha dengan keras dan semangat agar kebutuhan keluarganya dapat tercukupi meliputi makanan, pakaian, perabot rumah tangga dan tempat tinggal.

Hak dan nafkah istri terjadi ketika akad nikah sudah terlaksana sampai dengan ikatan pernikahan tidak terputus. Mengenai jumlah nafkah yang diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya tidak ada ketentuannya seyogyanya sebagai seorang istri bisa menerima dan mensyukuri pemberian atau nafkah yang diberikan suaminya. Sementara bagi seorang suami hendaknya ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan

³⁹ Maryono, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

memberikan nafkah yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.⁴⁰

Mengenai pendidikan anak, Ibu Sri Jarwati menjelaskan :

*“lek enjing kan sekolah mbak mangke dalu teng madrasah nggeh kaleh diawasi pripun larene lek enten seng salah nggeh dituturi”.*⁴¹

Terjemahan :

“kalau pagi kan sudah sekolah mbak nanti malamnya di madrasah juga diawasi bagaimana anaknya kalau ada yang salah ya ditegur diingatkan”.

Terpenuhinya pendidikan anak dalam ilmu umum termasuk salah satu bagian penting dalam kemuliaan pribadi anak yang harus dijaga oleh orang tua.⁴² Pemilihan sekolah untuk anak juga harus diperhatikan tidak sembarangan menyerahkan anak pada situasi yang kurang benar posisinya.

Beberapa pedoman yang digunakan dalam menyekolahkan anak adalah menyekolahkan anak di lembaga pendidikan islam untuk memelihara agama dan kepribadian serta untuk menyambung cita-cita orang tua agar sang anak menjadi anak yang sholeh atau sholihah. Yang kedua tidak menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan agama lain.⁴³

Kemudian relasi pasangan suami istri Bapak Siswanto dan Ibu Muhiimatul Lailiyah, Bapak Siswanto menjelaskan :

⁴⁰ Abdul Syukur Al-Azizi, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta : Noktah, 2017), 217.

⁴¹ Sri Jarwati, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁴² Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003), 213.

⁴³ Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 97-98.

*“kulo niku kaleh ibuk jarak e umur kan tebeh mbak gek nggeh ngantos sepriki kaleh Gusti Allah dereng diamanahi putro dados nopo mawon nggeh kulo lampahi kaleh ibuk, menawi ibuk sajake ketawis nesu kulo tangkleti mbak enek opo, pengen opo ayo gek tumbas mboten kulo jarne mawon mangke kedowo-dowo malah mboten sae, lek ne ajenge bidal nariyahan kok sajake kulo mboten saget nderek gek sering mboten sagete keranten kulo lek sonten ngantos dalu ngoten sadean bakso keliling sedanten sampun disiapne mbak”.*⁴⁴

Penjelasan Bapak Siswanto :

“saya dan ibuk itu jarak umurnya jauh mbak, sampai saat ini Gusti Allah belum mengamanahi putra jadi apa saja ya saya lakukan sama ibuk, kalau kelihatannya ibuk marah saya tanya mbak ada apa, pengen apa ayo beli tidak saya biarkan nanti malah berlarut-larut dan tidak baik, kalau mau berangkat nariyahan kalau saya tidak bisa ikut dan sering tidak bisa ikut karena saya sore sampai malam jualan bakso keliling, semua sudah disiapkan sama ibuk mbak”.

Mengenai cara mengontrol pendidikan anak, Ibu Muhimmatul

Lailiyah menjelaskan :

*“hanen niku hobine mewarna mbak dados damel latian larene kulo derekne les mewarnai ngoten nggian, mangke lek sonten nggeh ngaos teng masjid ngajeng niku, lek ne wasul sekolah ngoten niko belajar maos abjad terus ngaos kaleh kulo mangke blajar seng wancine diwaos teng TPQ”.*⁴⁵

Terjemahan :

“hanen itu hobinya mewarna mbak jadi untuk latihan anaknya saya ikutkan les mewarnai, nanti kalau sore mengaji di masjid depan itu kalau pulang sekolah belajar membaca kemudian mengaji sama saya dulu belajar untuk yang di baca di TPQ nanti.

⁴⁴ Siswanto, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁴⁵ Muhimmatul Lailiyah, wawancara, (Blitar 6 Januari 2024)

Mendukung dan memberikan kesempatan anak untuk berkembang adalah salah satu upaya yang dilakukan ibu muhimmatul lailiyah untuk mendidik dan mengarahkan hobi anak beliau. Mengajar anak membaca bukan hanya suatu keharusan yang dilakukan oleh orang tua tapi menjadi kewajiban bagi orang tua dalam rangka pendidikan sang anak untuk masa depan yang lebih baik.⁴⁶

Kemudian keluarga yang menerapkan pola *head complement* yang terakhir adalah keluarga Bapak Martaukhid dan Ibu Siti Maisaroh, mengenai relasi suami istri dalam keluarganya Ibu Siti Maisaroh menjelaskan :

“aku kambi bapak ke kui podo mbak, podo seneng sholatan seneng ngaji dadi caraku yo sesuai karo opo seng tak mirengne engko lek enek masalah karo bapak ngono podo-podo ngelekn piye to pak kae abah e lek ngaos, pun mantun niku pun mantun mbak sami dangang e sampunan”.⁴⁷

Penjelasan Ibu Siti Maisaroh :

“saya dan bapak itu sama mbak, sama senang sholatan senang mengaji jadi caranya ya sesuai dengan apa yang didengarkan nanti kalau ada masalah sama bapak yang saling mengingatkan gimana pak abah kalau mengaji, sudah setelah itu selesai mbak sudah sama menerimanya”.

3. Senior Junior Partner, Pola perkawinan dimana posisi istri masih menjadi bagian atau pelengkap suami namun sudah menjadi teman.

⁴⁶ Nano Sunartyo, *Membentuk Kecerdasan Anak Sejak Dini* (Jogjakarta: Think, 2006), 87.

⁴⁷ Siti Maisaroh, wawancara, (Blitar, 11 Januari 2024)

Dari 10 pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu terdapat 2 keluarga yang menerapkan pola ke tiga atau pola senior junior partner yakni keluarga Bapak Prayitno dan keluarga Bapak Khoiruman.

Mengenai relasi dalam keluarga Bapak Prayitno dan Ibu Sulistiani, Ibu Sulistiani menjelaskan :

“lek ne kulo kaleh pak yit niku mbak sifate berkebalikan kulo niku tiyange blak-blak an mbak pun mboten enten seng kulo tutup-tutupi kok kulo mboten remen nggeh kulo sanjang lek ne pak yit langkung alus dari pada kulo, kuncine niku lek kulo saling percaya kaleh pasangane piambak-piambak”.⁴⁸

Penjelasan ibu sulistiani :

“kalau saya dengan pak yit itu sifatnya berkebalikan saya itu orangnya blak-blakan mbak tidak ada yang ditutup-tutupi kalau saya tidak suka ya saya bicara kalau pak yit itu lebh kalem dari pada saya, kuncinya itu kalau saya saling percaya sama pasangannya masing-masing mbak”.

Mengenai cara mengontrol pendidikan anak, Bapak Prayitno menjelaskan :

“kulo kat awal nyanjangi lare-lare ngeten mbak ajenge sekolah teng MTs nopo SMP niku kulo sumanggaaken tapi sonten nopo dalu kedah ngaos, nggeh alhamdulillah sedanten purun, kulo ajak nariyahan nggeh purun sedanten. Yugo kulo seng mbajeng nggeh sampun lulus kuliah mbak pun gadah yugo umur 3 tahun sak niki kulo gadah putu nggeh ruemen nderek nariyahan mbak, semangat larene”.⁴⁹

Terjemahan :

“saya dari awal memberi tahu anak-anak begini mbak, mau sekolah di MTs apa SMP itu silahkan tapi sore atau malam harus

⁴⁸ Sulistiani, wawancara, (Blitar, 18 Januari 2024)

⁴⁹ Prayitno, wawancara, (Blitar, 18 Januari 2024)

mengaji, ya alhamdulillah semua mau, saya ajak nariyahan ya mau semua. Anak saya yang pertama sudah lulus kuliah mbak sudah punya anak umur 3 tahun sekarang saya sudah punya cucu ya senang ikut mariyahan mbak, semangat anaknya”.

Komunikasi yang baik dapat menciptakan pola asuh yang baik, pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika komunikasi yang tercipta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dengan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dan didik dan bukan objek semata.⁵⁰

Kemudian relasi pasangan suami istri Bapak Khoiruman dan Ibu Umi Sakdiyah, Bapak Khoiruman menjelaskan :

*“kulo niku kepengen dados keluarga ingkang utuh dunyo akhirat mbak, setiap keluarga niku mesti enten kurang luwih e nggeh mesti enten masalah. Kuncine niku teng niat mbak enten niat dateng manah lek ne niki ibadah seumur hidup dilampahi sesuai kaleh hak dan kewajibane piambak-piambak”.*⁵¹

Penjelasan Bapak Khoiruman :

“saya itu pengen jadi keluarga yang utuh dunia akhirat mbak, setiap keluarga itu pasti ada kurang lebihnya ya pasti ada masalah juga. Kuncinya itu di niat mbak, ada niat di dalam hati kalau ini ibadah seumur hidup dijalani sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing”

Tujuan pernikahan adalah untuk menentramkan jiwa, mewujudkan untuk memiliki keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan

⁵⁰ S.T Rahmah, Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak, Jurnal Alhadrah No.33 (2018), 235.

⁵¹ Khoiruman, wawancara, (Blitar, 17 Januari 2024)

menumbuhkan rasa tanggung jawab.⁵² Dengan adanya niat yang kuat untuk beribadah bersama tujuan-tujuan pernikahan tersebut akan mudah untuk dilakukan.

Mengenai cara yang dilakukan untuk mengontrol pendidikan anak

Ibu Umi Sakdiyah menjelaskan :

*“Alhamdulillah mbak yugo kulo niki manut-manut seng kaleh taksih teng pondok seng alit piambak niki teng nggriyo, nilai tasik alit kulo latih disiplin kedah sekolah nggeh madrasah latihan puasa senin kamis lajeng sak sampune tamat SD sedanten kulo lebetaken dateng pondok pesantren nggeh kaleh sekolah mboten mondok mawon dateng pondok modangan mriko”.*⁵³

Terjemahan :

“Alhamdulillah mbak anak saya itu mudah diatur semua yang dua masih di pondok pesantren yang kecil sendiri di rumah, sejak kecil saya latih disiplin harus sekolah di madrasah, latihan puasa senin kamis kemudian setelah tamat SD semua saya masukkan ke pondok pesantren ya sama sekolah juga mbak disana tidak mondok saja di pondok modangan”.

Peran orang tua dalam keluarga mendidik anak sangat penting, karena sebagai bekal menghadapi tantangan dunia baik di luar lingkungan keluarga, maupun dalam konteks kehidupannya untuk dapat berinteraksi dengan semua orang disekitarnya. Supaya pendidikan karakter pada anak menjadi lengkap dan efisien, maka sistim pendidikan seharusnya tidak

⁵² Abror Sodik, Fikih Keluarga Muslim (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 3.

⁵³ Umi Sakdiyah, wawancara, (Blitar, 17 Januari 2024)

hanya megembangan aspek intelektual dan fisik tetapi juga harus menhajarkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial.⁵⁴

4. Equal Partner, Pola perkawinan dimana posisi suami dan istri setara tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.

Dari empat pola perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tiga pola perkawinan menempatkan posisi suami lebih tinggi kekuasaannya dari pada istri dan pola perkawinan yang ke empat atau *equal partner* menempatkan posisi suami dan istri setara tidak ada kekhususan dalam hal tertentu baik dalam kekuasaan atau pembagian peran dalam rumah tangga.

Ada 4 pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu yang menerapkan pola perkawinan *equal partner*. Yakni keluarga Bapak Slamet, keluarga Bapak Sugiono, keluarga Bapak Supriadi dan keluarga Bapak Badroni Munib.

Mengenai relasi suami istri keluarga Bapak Slamet dan Ibu Suliyah, Ibu Suliyah menjelaskan :

“selama kulo menikah kaleh bapak nggeh ngeten niki mbak meskipun bapak niku mboten kados tiyang lintu menawi ajenge bejo nopo-nopo nggeh kedah kalem-kalem mbak pokok umik-umik e tutuk kui jelas bapak mesti faham, kulo lampahi nopo entene mbak pancene jatahe ngeten riyen sak umpami mboten kaleh bapak nggeh dereng mesti kulo saget bahagia kados kaleh bapak sak niki, kulo prinsipe ngeten mbak lek aku dilokno uwong aku ora opo-opo mbak tapi kok pak slamet seng dilokno tak belani tenanan mergane bapak e niku nggeh mboten gadah uni lek ne kaleh yugo

⁵⁴ Wenny Hulukati, Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Musawa, No. 2 (2015). 276.

*nggeh kados teman mbak kadang nggeh menyesuaikan pancene lare kaleh tiyang sepah mboten sami”.*⁵⁵

Jadi penjelasan dari Ibu Suliyah seperti ini :

“selama saya menikah dengan bapak ya begini mbak, meskipun bapak itu tidak seperti kebanyakan orang kalau mau bicara apa-apa itu harus pelan-pelan mbak dan mimik mulut itu juga harus jelas supaya bapak bisa faham, saya jalani apa adanya mbak memang sudah takdirnya seperti ini seumpama tidak dengan bapak ya belum tentu saya bisa bahagia seperti sekarang ini. Saya prinsipnya begini mbak kalau saya yang dijelek-jelekkkan saya terima mbak tapi kalau bapak yang dijelek-jelekkkan saya bela karena bapak itu tidak banyak bicara dan keadaannya seperti itu kalau dengan anak seperti teman mbak terkadang ya menyesuaikan karena anak dengan orang tua kan tidak sama”.

Kekurangan yang dimiliki oleh Bapak Slamet tidak membuat Ibu Suliyah mengabaikan dan meninggalkan beliau hal itu justru menambah rasa cinta dan syukur atas pernikahan yang telah dijalani selama ini. Hubungan pernikahan di mulai dengan rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami istri. Ketika pasangan baik suami atau istri mau mengenali sejumlah kekhususan dan kebutuhan pasangannya, mau menghargai perbedaan yang ada hal itu akan menumbuhkan rasa cinta dan saling menghargai diantara mereka. Sehingga masing-masing dari mereka akan berusaha mempersembahkan yang terbaik apa yang dimilikinya untuk kebahagiaan pasangannya.⁵⁶

Mengenai pendidikan anak, Ibu Suliyah menjelaskan :

⁵⁵ Suliyah, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁵⁶ Makmun Mubayidh, *Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 26.

“kulo wuruki wudhu, huruf hijaiyah pokok perkawis mendasar agami ngoten niku kat tasek alit mbak mergane nggeh mboten enten seng purun mondok dados pas pun sami masuk MI niku kulo lebetne teng madrasah lek sonten keranten kulo nggeh ngajar teng mriku kaleh kulo ajaki nderek majelis niki mbak nderek abah shon nariyahan”.⁵⁷

Terjemahan :

“saja ajari wudhu, huruf hijaiyah intinya tentang dasar-dasar agama begitu mbak sejak kecil karena tidak ada yang mau mondok jadi ketika sudah masuk MI saya masukkan juga di madrasah sore hari karena saya juga mengajar disitu sama saya ajak ikut majelis ini mbak ikut Abah Shon nariyahan”

Memberi contoh atau teladan yang baik bagi anak adalah kewajiban masing-masing orang tua, karena anak-anak suka atau mempunyai sifat meniru baik itu ucapan atau perbuatan. Pendidikan islam mencakup pada dua aspek utama yakni untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dan yang kedua menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pijakan utamanya.⁵⁸

Kemudian Bapak Sugiono menjelaskan :

“kuncine niku saling percaya kaleh jujur mbak tiyang omah-omah kuncine niku mbak menurut kulo ajenge pripun-pipun lek ne mboten percoyo mesti wonten mawon sesuatu seng ndamel curiga akhire mboten percoyo kaleh pasangan”.⁵⁹

Penjelasan dari Bapak Sugiono :

“kuncinya itu saling percaya, jujur mbak orang berumah tangga itu menurut saya mau bagaimanapun kalau tidak percaya akan ada saja sesuatu yang membuat curiga dan akhirnya tidak percaya dengan pasangan”.

⁵⁷ Suliyah, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁵⁸ Reski Amelia, *Munculnya Pendidikan Islam* (Gowa: PT Pustaka Ilmu, 2020) , 37.

⁵⁹ Sugiono, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

Hubungan suami istri harus berdasarkan rasa saling percaya, terlalu curiga kepada pasangan meragukannya tanpa sebab, senantiasa berprasangka buruk serta mencari-cari kesalahan pasangan adalah hal yang dilarang yang dapat merusak hubungan suami istri dan memutuskan hubungan keluarga yang selama ini sudah terjalin dengan baik.⁶⁰

Dalam kehidupan berumah tangga jujur merupakan salah satu pondasi yang menguatkan ikatan pernikahan. Sebuah ikatan pernikahan akan sulit berdiri dengan kokoh jika pasangan suami istri tidak saling jujur rumah tangga yang bahagia tentu tidak dapat dibangun diatas kedustaan karena kedustaan akan melahirkan kejelekan yang nantinya akan berujung pada kesengsaraan dan kebinasaan.⁶¹

Mengenai pendidikan anak Ibu Siti Juariyah menjelaskan :

*“larene kan teng pondok sedanten mbak dados mboten nemen-nemen lek riyen sak derenge teng pondok nggeh nderek nariyahan teng pundi mawon kulo ajak jaman niko kan ayah e tasek mbeto kol gundul dados sedanten saget nderek kaleh mbeto jama’ah sekitar mriki, lek mas-mas e riyen mboten mondok mbak dados lek enjing sekolah sonten teng madrasah mriku”.*⁶²

Terjemahan :

“anaknya kan di pondok mbak jadi tidak terlalu kefikiran kalau dulu sebelum mondok ya ikut nariyahan mbak kemanapun saya ajak, waktu itu kan ayah masih punya mobil pick up jadi semuanya ikut naik disitu juga membawa jama’ah disekitar sini, kalau mas-masnya dulu tidak mondok jadi kalau pagi sekolah sorenya di madrasah situ”.

⁶⁰ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah* (Jakarta : Gema Insani, 2005), 52.

⁶¹ Al-Azizi, *Fiqh Wanita*, 335.

⁶² Siti Juariyah, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah mendidik mereka dengan akhlak yang mulia yang jauh dari kehinaan dan kejahatan.⁶³ Keluarga Bapak Sugiono merealisasikannya dengan menyekolahkan ke 3 putranya di madrasah sedangkan ke 3 putrinya di pondok pesantren setelah lulus sekolah dasar.

Selanjutnya adalah relasi keluarga Bapak Supriadi, Bapak Supriadi menjelaskan :

*“kulo kaleh ibuk e niki mbak prinsipe nggeh saling jujur, percoyo satu sama lain, mboten pareng egois mbak sedanten niku kedah dirembukne lek enten masalah nopo lintune nggeh kedah diunggah udukne”.*⁶⁴

Penjelasan Bapak Supriadi :

“saya dan ibuk itu prinsipnya ya saling jujur, percaya satu sama lain, tidak egois mbak semua itu harus dimusyawarahkan kalau ada masalah ya dinaik turun kan”.

Sikap mau mengalah dan tidak menang sendiri adalah hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga. Apabila kita temukan suami yang selalu beranggapan pada posisi yang benar dan istri pada posisi yang salah secara tidak langsung dia telah menutup pintu untuk terbuka dan pengertian pada pasangannya.⁶⁵

Kemudian mengenai metode yang digunakan untuk mendidik anak Ibu Sriwati menjelaskan :

⁶³ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak*, 240.

⁶⁴ Supriadi, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁶⁵ Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, 99.

*“kulo sekolah aken teng umum lek ne dalu nggeh teng madrasah mriku mbak, mangke lek enten tingkah seng sajak e kirang sae nggeh kulo tuturi dielengne”.*⁶⁶

Terjemahan :

“saya sekolahkan di sekolah umum kalau malam di madrasah mbak, nanti kalau ada perilaku yang kurang baik ya saya bilangi diingatkan.

Membangun Komunikasi dalam keluarga sangat penting hal tersebut tidak terlepas dari peran orang tua yang sangat dominan. Komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga, yaitu lainnya, sekaligus sebagai wadah dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup.⁶⁷

Mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan adalah tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Hak anak terhadap orang tua adalah mengajarnya. Pengajaran semacam ini dapat dilakukan orang tua dengan cara berbicara yang lembut, dan penuh kasih sayang tanpa membentak atau menggunakan pukulan serta berbicara kasar.⁶⁸

Yang terakhir adalah keluarga Bapak Badroni Munib. Bapak Badroni Munib menjelaskan :

*“cara seng kulo lampahi nggeh lek enten nopo-nopo dibicarakan mbak dikomunikasikan sae ne pripun pak ngoten babakan nopoke mawon, percados kaleh bapak mboten gampang-gampang curiga menawi enten seng ngganjel nggeh enggal dimusyawarohne kersane mboten kedowo-dowo”.*⁶⁹

⁶⁶ Sriwati, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁶⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), 17.

⁶⁸ Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak*, 216.

⁶⁹ Badroni Munib, wawancara, (Blitar, 11 Januari 2024)

Penjelasan Bapak Badroni Munib :

“cara yang saya lakukan ya kalau ada apa-apa dibicarakan mbak dikomunikasikan baiknya bagaimana pak perihal apapun itu mbak, percaya sama bapak tidak gampang curiga kalau ada yang mengganjal dimusyawarohkan supaya tidak berkepanjangan”.

Ibu Siti Badriyah menjelaskan cara yang dilakukan dalam mengontrol pendidikan anak :

*“kawit tasek alit niku kulo perkenalkan pondok pesantren mbak kok remen ningali lare lek kerso mondok, sedanten nggeh kulo arahne kulo tuturi Alhamdulillah bibar MI kerso mondok sedanten dados mboten ndadosaken samar teng manah keranten sampun wonten ingkang bimbing dateng mriko”.*⁷⁰

Terjemahan :

“sejak kecil itu saya perkenalkan pondok pesantren mbak kok bahagia melihat anak yang mau mondok , semua saya arahkan saya bilangi mbak, alhamdulillah setelah MI mau mondok semua jadi hati tidak khawatir karena sudah ada yang membimbing disana”.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak.oleh karena itu kedua orang tua hendaknya berusaha menciptakan keluarga yang harmonis dan didasari oleh pendidikan agama yang baik sejak dini.⁷¹

⁷⁰ Siti Badriyah, wawancara, (Blitar, 11 Januari 2024)

⁷¹ Abror Sodik, Fikih Keluarga Muslim, 53.

Tabel 3

Relasi Pasangan Suami Istri Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu

Al-Mughits

No	Pola Perkawinan	Karakteristik	Keluarga
1.	Owner Property	<ul style="list-style-type: none">• Pola pembagian peran berdasarkan keahlian suami istri, tugas suami mencari nafkah dan tugas istri memasak dan tugas rumah tangga.• Pola relasi yang dibangun herarkis.• Suami memiliki kekuasaan yang mutlak.	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga Bapak Maryono
2.	Head Complement	<ul style="list-style-type: none">• Tugas utama suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah memasak dan tugas rumah tangga.• Peran suami lebih terbuka dalam keluarga• Keputusan utama tetap ditangan suami meskipun istri memiliki hak untuk bertanya dan memberikan usulan dalam setiap permasalahan rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga Bapak Sugiono• Keluarga Bapak Siswanto• Keluarga Bapak Martaukhid
3.	Senior Junior Partner	<ul style="list-style-type: none">• Suami dan istri sama-sama mencari nafkah, akan tetapi pencari nafkah utama tetap suami dan istri sebagai pencari nafkah tambahan dengan tidak meninggalkan kewajibannya.• Istri memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilan dan pengambilan keputusan.• Kekuasaan dan kekuatan	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga Bapak Slamet• Keluarga Bapak Supriadi• Keluarga Bapak Badroni Munib

		suami dalam keluarga tetap lebih besar dari istri.	
4.	Equal Partner	<ul style="list-style-type: none"> • Suami dan istri memiliki kekuatan yang sama begitu juga dalam pengambilan keputusan. • Pembagian peran dalam rumah tangga dilakukan secara fleksibel, suami bisa melakukan pekerjaan istri begitupun sebaliknya istri bisa melakukan pekerjaan suami. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Bapak Mulyono

D. Upaya Suami Istri Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dalam Membangun Keluarga Yang Harmonis Perspektif Qiro'ah Mubadalah

Terwujudnya keluarga yang harmonis tentu menjadi keinginan bagi setiap keluarga dan setiap keluarga mempunyai cara tersendiri untuk membangun keluarga yang harmonis. Terpenuhinya hak dan kewajiban menjadi salah satu poin penting yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai. Mubadalah adalah salah satu prinsip yang memudahkan terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang memberikan tawaran berupa lima pilar penyangga dalam rumah tangga. Mubadalah adalah prinsip kesalingan antara suami dan istri tanpa mendahulukan salah satu dan meminggirkan yang lain.

Dalam qiro'ah mubadalah dijelaskan ada lima pilar penyangga rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sebagai berikut :

1. Pilar bahwa perempuan telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dari laki-laki yang telah menikahnya. Perjanjian dalam hal ini adalah kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan melalui akad nikah. Karena berupa janji dan komitmen maka harus dijaga, diingat dan dipelihara bersama bukan hanya kewajiban salah satu pihak saja.

Seperti yang dikatakan Bapak Slamet :

“kulo niku menyadari kondisi kulo mbak nggeh asline ibuk e mboten isin ngejak kulo tapi mangke malah ngrepoti teng mriko, kulo katah syukure mbak kawit alit mboten genah asale mirengne ngomong nggeh angel tapi ibuk tasek purun imah-imah sareng kulo, bidale nggeh pengajian kaleh yugane kulo mesti paring izin pokok nggriyo pun cekap”.⁷²

Terjemahan :

“saya itu menyadari kondisi saya yang seperti ini walaupun ibunya tidak malu mengajak saya tapi nanti malah merepotkan disana, saya banyak bersyukur mbak sejak kecil tidak bisa mendengar dengan jelas bicara ya susah tapi ibuk masih mau membangun rumah tangga dengan saya, kan juga berangkat mengaji mbak sama anak saya pasti mengizinkan asal rumah sudah cukup”

Dalam kehidupan berumah tangga setiap orang baik suami ataupun istri pasti mendambakan kesempurnaan pada pasangannya baik kesempurnaan fisik ataupun ekonominya. Sejatinya manusia memiliki kekuasaan untuk meminta namun akan ketetapan tentunya hanyalah hak Allah semata, tugas utama manusia adalah menerima dan mensyukuri atas

⁷² Slamet, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

ketetapan Allah yang diberikan kepadanya. Hal ini juga disampaikan oleh

Ibu Tarwiyah, Ibu Tarwiyah menuturkan :

*“nampi keadaane bapak kanti ikhlas sabar mbak kulo tuturi ati kulo piambak ajenge pripun kulo kaleh bapak sampun dangu lek ne omah-omah sampun gadah putu, kadang bapak nggeh gampang nesu mbak pancene mboten saget aktifitas kados riyen gek pun tahunan paleng ngraos waleh”*⁷³

Penjelasan Ibu Tarwiyah :

“menerima keadaan bapak dengan ikhlas sabar mbak saya bilangi hati saya sendiri mau bagaimanapun saya dengan bapak itu sudah lama berumah tangga sudah punya cucu, kadang bapak sering marah mungkin bosan karena tidak bisa beraktifias”

Berbeda dengan yang disampaikan Ibu Sri Jarwati :

*“lekne kulo dikatahi sabare mbak, semangat nglampai urip”*⁷⁴

Penjelasan Ibu Sri Jarwati :

“kalau saya ditambah lagi sabarnya mbak, semangat menjalani hidup”

Prinsip saling jujur dan terbuka kepada pasangan sangat efektif dilakukan untuk menghindari adanya kesalahfahaman. Kebanyakan setiap permasalahan dalam rumah tangga berawal dari kesalahfahaman dan kurangnya komunikasi antar pasangan. Yang akhirnya akan menimbulkan rasa curiga dan selalu berprasangka buruk terhadap pasangan. Jika prinsip saling jujur dan terbuka ini sudah diterapkan maka kita akan terhindar dari

⁷³ Tarwiyah, wawancara, (Blitar, 24 Mei 2024)

⁷⁴ Sri Jarwati, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

kesalahfahaman dan jikalau ditemukan adanya kesalahan akan lebih mudah dalam memaafkan.⁷⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Juariyah :

“kudu saling terbuka mbak opo ae kudu terbuka kasarane nduwe utang nek warung 10.000 e yo kudu diomongne opo maneh perkoro seng luweh gede dadi lek enek opo-opo ora nggarai gemberah mbak”.⁷⁶

Penjelasan Ibu Siti Juariyah :

“harus saling terbuka mbak apa saja harus terbuka kasarannya kalau punya hutang di toko 10.000 ya harus dibicarakan apa lagi sesuatu yang lebih besar jadi kalau ada apa-apa tidak membuat bertengkar”

Sikap saling terbuka dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga adalah hal yang harus diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Terciptanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga akan meminimalisir terjadinya kesalahfahaman yang terkadang terjadi. Dengan sikap saling terbuka masing-masing anggota keluarga akan lebih mudah mengungkapkan hal apa yang tegah dirasakan entah rasa bahagia, sedih, kecewa atau hal yang membuatnya tidak nyaman.

Bapak Badroni Munib juga mengungkapkan bahwa :

*“percoyo mbak mboten gampang su’udzon kaleh pasangan”*⁷⁷

Penjelasan Bapak Badroni Munib :

“percaya tidak mudah su’udzon dengan pasangan”

Ibu Muhimmatul Lailiyah menjelaskan ;

⁷⁵ Mamang Muhamad Haerudin, *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 10

⁷⁶ Siti Juariyah, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁷⁷ Badroni Munib, wawancara, (Blitar, 11 Januari 2024)

“selalu bersyukur niku mbak ingkang kulo tancepne teng manah, bapak tasek purun kaleh kulo gek kulo dereng saget maringi yugo saestu mbak kadang mbrebes mili lekne ditangkleti tiyang kok dereng gadah yugo, ingkang njawab mesti bapak mbak kulo di dem-dem atine”⁷⁸

Penjelasan Ibu Muhimmatul Lailiyah :

“selalu bersyukur itu mbak yang saya tanamkan dalam hati, bapak masih mau sama saya padahal saya belum bisa memberikan keturunan terkadang ya menangis tersedu mbak kalau ditanya orang kok belum punya anak, yang menjawab mesti bapak mbak ditenangkan hati saya”

Sedangkan menurut Bapak Khoiruman :

“selain niat dan melakukan kewajiban masing-masing satu lagi mbak upaya saya yaitu tidak meninggalkan sholat jamaah mbak jadi ibuk itu seumpama saya diluar atau mengaji kalau saya bisa pulang ya saya suruh nunggu dulu supaya nanti bisa shalat jamaah kalau seumpama tidak bisa ya saya bilangi jamaah di musholla saja”.⁷⁹

Mengistiqomahkan shalat berjamaah adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh bapak khoiruman. Pelaksanaan shalat berjamaah dapat menumbuhkan persatuan, cinta, menjalin ikatan yang erat dan juga mendidik untuk terbiasa hidup teratur, terarah dan menjaga waktu. Shalat berjamaah juga akan meningkatkan derajat dan menambah kebaikan.⁸⁰

Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya prinsip yang dipegang oleh pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu untuk membangun keluarga yang harmonis adalah meniatkan bahwasannya menikah adalah ibadah seumur

⁷⁸ Muhimmatul Lailiyah, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2024)

⁷⁹ Khoiruman, wawancara, (Blitar, 17 Januari 2024)

⁸⁰ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Fiqh Shalat Berjamaah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 45.

hidup, jujur kepada pasangan, terbuka atas permasalahan yang terjadi, sabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta bersyukur atas setiap ketetapan dari Allah SWT.

2. Pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Prinsip berpasangan ini dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami hal ini untuk mengingatkan bahwa fungsi dari suami istri sebagai pasangan sebagaimana pakaian untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain.

Sebagaimana yang digambarkan pada Al-Quran bahwasannya suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Fungsi dari pakaian adalah menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain. Hubungan pernikahan di mulai dengan rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami istri. Ketika pasangan baik suami atau istri mau mengenali sejumlah kekhususan dan kebutuhan pasangannya, mau menghargai perbedaan yang ada hal itu akan menumbuhkan rasa cinta dan saling menghargai diantara mereka. Sehingga masing-masing dari mereka akan berusaha mempersembahkan yang terbaik apa yang dimilikinya untuk kebahagiaan pasangannya.⁸¹

Seperti halnya yang dialami oleh Ibu Suliyah, semenjak awal berumah tangga Ibu Suliyah telah mengetahui bahwa Bapak Slamet tidak

⁸¹ Mubayidh, *Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga* , 26.

bisa mendengar dan berbicara dengan jelas seperti orang pada umumnya tapi ia tetap mencintai dan menerima Bapak Slamet dengan sepenuh hati. Bahkan Ibu Suliyah akan membela habis-habisan jika Bapak Slamet dicemooh orang lain jika dirinya yang dicemooh Ibu Suliyah akan menerimanya tapi lainnya halnya bila sang suami yang dicemooh.⁸²

Begitu juga yang dialami Ibu Tarwiyah, sejak tahun 2014 Bapak Mulyono tidak bisa berjalan dengan normal lagi hal tersebut mengharuskan ia mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut tidak lantas membuat Ibu Tarwiyah menyerah ia melakukannya dengan sepenuh hati dan merawat sang suami.⁸³

Kemudian hal serupa juga disampaikan Ibu Muhimmatul Lailiyah, selama menjalani kehidupan berumah tangga hingga 2024 ini terhitung sudah 15 tahun menikah. Ibu Muhimmatul Lailiyah dan Bapak Siswanto belum dikaruniai putra hal ini tentu menjadi ganjalan yang selalu saja dijadikan bahan perbincangan ketika bertemu dengan teman ataupun sanak saudara yang lain. Namun Bapak Siswanto tetap berdiri tegak menguatkan Ibu Muhimmatul Lailiyah bahwasanya ia tetap mencintai dan menyayangi istrinya dalam kondisi apapun.⁸⁴

Dari penjelasan ketiga jama'ah tersebut dapat diketahui bahwasannya rasa cinta tidak hanya berpusat pada kesempurnaan dan

⁸² Suliyah, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁸³ Tarwiyah, wawancara, (Blitar, 24 Mei 2024)

⁸⁴ Muhimmatul Lailiyah, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2024)

kelebihan yang dimiliki oleh pasangan saja tetapi juga berasal dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki, kita dapat lebih belajar lagi apa arti cinta yang nyata dan bagaimana pemaknaan penerimaan yang utuh yang sesungguhnya

3. Pilar mu'asyaroh bil ma'ruf, pilar ini adalah turunan dari pilar pertama yakni sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Pilar ini merupakan pilar yang paling fundamental dalam relasi suami istri yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama.

Mu'asyaroh bil Ma'ruf menjadi pilar yang paling fundamental diantara ke lima pilar penyangga rumah tangga dalam qiro'ah mubadalah. Tujuan dilangsungkannya pernikahan untuk menentramkan jiwa, melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan untuk memikul tanggung jawab. Suami dan istri harus memahami bahwa kedudukan keduanya dalam rumah tangga adalah sama namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar keluarganya senantiasa harmonis dan tentram.

Memenuhi nafkah keluarga, relasi yang baik dan saling membantu dalam melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa adanya pembatasan suami harus melakukan A dan istri harus melakukan B adalah salah satu penerapan pilar mu'asyaroh bil ma'ruf. Pembagian peran di dalam keluarga

dilakukan secara bersama-sama saling bahu-membahu siapa diantara keduanya yang mempunyai waktu longgar yang melakukan pekerjaan tersebut. Mengenai pembagian peran dalam keluarganya Ibu Suliyah mengatakan :

*“bapake niku mbak lek enten baju kotor ngoten langsung dikumbahi tapi lek gadane bapake piambak mboten pareng kulo umbahne, tirose kersane mangke kulo tambah kesel lek ne kulo nandangni nopo ngoten duko masak nopo ndamel jajan sekirane enten seng dereng kulo cepakne nggeh dicepak-cepakne mbak”.*⁸⁵

Terjemahan :

“bapak itu mbak kalau ada baju kotor dicuci semuanya tapi kalau punya bapak sendiri tidak boleh saya cucikan, katanya nanti saya kecapekan kalau saya menjejakan sesuatu entah memasak atau membuat jajan kalau ada yang kurang belum saya siapkan sama bapak juga disiap-siapkan mbak”.

Mengenai pembagian peran dalam keluarga semua pekerjaan rumah Ibu Tarwiyah dan putrinya yang melakukan karena untuk berjalan saja Bapak Mulyono sangat kesusahan harus menggunakan bantuan tongkat.

Mengenai pembagian peran dalam keluarganya Bapak Maryono menjelaskan :

“pundi ingkang senggang mbak tapi lek ne nyuci kaleh masak kulo mboten nate niku tugase ibuke, tugas utamane kulo nggeh pados yotro ibuk e seng teng nggriyo amargi nggeh kebutuhan keluarga niku kan katah mbak njaluke yo cukup nopo maleh saget turah-turah ibuk e niku kadang gampang nggrundel garapan kulo

⁸⁵ Suliyah, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

*dereng dados sampun nyuwun yotro dateng bos e mboten sanjang kulo akhire ndadosaken salah faham”.*⁸⁶

Terjemahan :

“mana yang senggang mbak tapi kalau mencuci dan memasak saya tidak pernah itu tugasnya ibu, tugas utamanya saya yang cari uang mbak ibuk dirumah karena kebutuhan keluarga itu kan banyak mbak mintanya ya cukup apalagi bisa sisa banyak, ibu itu suka ngomel mbak terkadang kerjaan saya belum selesai sudah minta uang ke bos tidak bilang saya akhirnya sering salah faham”.

Kemudian mengenai pembagian peran didalam keluarganya

Bapak Sugiono menjelaskan :

*“kulo ingkang teng kandang ibuk e seng teng nggriyo mbak nggeh nyuci, resik-resik masak kaleh lintu-lintune amargi nggeh teng nggriyo wonten rosok dados mangke lek teng kandang sedanten nggriyo mboten enten seng nunggu lek wonten tiyang madosi mangke jam 1 ngoten kulo wasul lek sonten gantosan ibuk e seng teng kandang”.*⁸⁷

Terjemahan :

“saya yang di kandang ibu di rumah mbak mencuci, bersih-bersih rumah masak dan lainnya karena dirumah kana da barang bekas nanti kalau di kandang semua rumah tidak ada yang nunggu kalau ada orang yang mencari, jam 1 saya pulang sorenya gentian ibuk yang ke kandang”.

Mengenai pembagian peran di dalam keluarga Ibu Sriwati menjelaskan :

*“menawi pekerjaan rumah nggeh saling membantu mbak, seng longgar sinten lek ne ayah e niku penak an mbak sedanten purun nglampahi masak, nyuci nggeh purun nopo maleh lek ne kulo pas repot teng toko”.*⁸⁸

Terjemahan :

⁸⁶ Maryono, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁸⁷ Sugiono, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁸⁸ Sriwati, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

“kalau pekerjaan rumah ya saling membantu mbak, siapa yang senggang kalau ayahnya itu enak an mbak semua mau melakukan memasak, mencuci ya mau apalagi kalau pas saya sibuk di toko”.

Pembagian peran Keluarga Bapak Siswanto :

“amargi kulo nggeh sadean mbak dadi nggak mesti iso melu, lekne ajenge nariyahan ngoten niko keperluan damel sadean niku sampun disiapne dados kulo kantung bidal, lek ne mbagi penggawean nggeh saling membantu mawon mbak”⁸⁹

Terjemahan :

“karena saya jualan mbak jadi belum tentu bisa ikut, kalau mau nariyahan biasanya keperluan untuk jualan sudah disiapkan semua jadi saya tinggal berangkat kalau pembagian peran ya saling membantu saja mbak”.

Keluarga Bapak Prayitno dan Ibu Sulistiani adalah pasangan suami istri yang bersama-sama mengikuti kegiatan Majelis Ta’lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu. Pembagian peran dalam rumah tangga beliau Ibu Sulistiani menjelaskan :

“aku pokoke gentian mbak, bapake niku kok semerap piring membres yo purung korah-korah lek masak ane mboten cocok nggeh purun masak piambak”⁹⁰

Terjemahan :

“intinya saya pasti gentian mbak, bapak itu kalau melihat cucian piring banyak yah au membantu mencucikan kalau masakan tidak cocok yah mau masak sendiri”.

Mengenai pembagian peran di dalam keluarga beliau dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban masing-masing terkadang jika membutuhkan

⁸⁹ Siswanto, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2024)

⁹⁰ Sulistiani, wawancara, (Blitar, 18 Januari 2024)

untuk dilakukan secara bersama-sama juga dilakukan secara bersama-sama.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Khoiruman :

*“sesuai dengan aturan-aturan, hak dan kewajiban masing-masing, lekne kedah dilampahi sareng-sareng nggeh dillampahi sareng-sareng”.*⁹¹

Terjemahan :

“sesuai dengan aturan-aturan hak dan kewajiban masing-masing, kalau sekiranya harus dilakukan bersama-sama ya dilakukan bersama-sama”.

Mengenai pembagian peran dalam rumah tangga saling membantu satu sama lain seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Badriyah :

*“ gantian mbak kulo kaleh bapak, wong bapak niku manutan ”.*⁹²

Terjemahan :

“gantian mbak saya sama bapak, bapak itu enak an mbak orangnya”.

Kerja sama atau gotong royong tidak hanya dilakukan dalam lingkup masyarakat saja justru dari lingkup terkecil ini kita belajar apa arti kerja sama yang sesungguhnya. Pembagian peran dalam keluarga dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara seperti yang telah dipaparkan diatas. Dari pemaparan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya keharmonisan dalam keluarga tidak akan terwujud jika masing-masing anggota tidak menyadari akan hak dan juga kewajibannya. Saling tolong menolong, bahu membahu meringankan pekerjaan pasangan adalah salah

⁹¹ Khoiruman, wawancara, (Blitar, 17 Januari 2024)

⁹² Siti Badriyah, wawancara, (Blitar, 11 Januari 2024)

satu dari sekian banyak hal yang dapat dengan mudah kita lakukan untuk mewujudkan ketentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga.

4. Pilar musyawarah atau berembuk bersama, pilar ini adalah sikap dan perilaku untuk selalu memusyawarahkan dan saling tukar pendapat dalam memutuskan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Masing-masing pasangan tidak boleh berlaku otoriter dan memaksakan kehendaknya, segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan pasangan.

Tuntunan mengenai keutamaan untuk melakukan musyawarah sudah sangat jelas oleh karena itu seyogyanya sebagai pasangan suami istri yang telah terikat dalam perjanjian yang kokoh masing-masing pasangan tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak memaksakan kehendak dan berlaku otoriter. Menghilangkan sifat egois terhadap pasangan serta mencintai pasangan sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri hal tersebut akan memudahkan pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis.⁹³

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Juariyah, kurangnya keterbukaan kepada pasangan dan memutuskan segala sesuatunya sendiri nantinya akan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.

⁹³ Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah, 2005), 197.

Permasalahan sekecil apapun hendaknya menjadi tanggung jawab kedua pihak baik suami ataupun istri.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Badroni Munib :

“kulo kaleh ibuk niku utamane musyawaroh mbak duko masalah nopo mawon pokok kudu dimusyawarohne kaleh percoyo mbak mboten gampang su’udzon kaleh pasangan”⁹⁴

Penjelasan bapak badroni munib :

“saya dengan ibuk itu utamanya musyawaroh mbak, masalah apapun itu harus dimusyawarohkan dan juga percaya tidak mudah su’udzon dengan pasangan”

5. Pilar saling memberikan kenyamanan, saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan pada pasangan. Dalam bahasa Al-Qur’an pilar ini disebut dengan taradhin min-huma yakni adanya kerelaan atau penerimaan dari suami atau istri. Dalam mubadalah kerelaan ini tidak hanya berlaku bagi istri saja akan tetapi istri harus mencari dan mengusahakan kerelaan suami begitupun suami harus berusaha untuk mendapatkan kerelaan istri.

Cara-cara untuk memberikan kenyamanan kepada masing-masing pasangan tentunya juga berbeda dalam setiap rumah tangga. Begitupun dengan 10 pasangan suami istri jama’ah Majelis Ta’lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk menciptakan rasa nyaman diantara keduanya.

⁹⁴ Badroni Munib, wawancara, (Blitar, 11 Januari 2024)

Diantara ke 10 pasangan suami istri ini ada yang mengikuti kegiatan majelis ta'lim dengan anaknya saja tidak bersama dengan suaminya. Untuk menciptakan kenyamanan diantara keduanya hal yang mereka lakukan adalah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan ketika nanti sang istri sudah berangkat mengikuti kegiatan majelis ta'lim sehingga nanti tidak menimbulkan rasa tidak nyaman karena ada hal-hal yang belum terselesaikan. Sebagian pasangan lainnya menerapkan pilar saling memberikan kenyamanan ini dengan menemani pasangannya untuk mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits.

Ada 3 pasangan yang mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughist bersama putranya. Berikut penjelasan Bapak Slamet ketika Ibu Suliyah bersama anaknya berangkat mengikuti kegiatan majelis ta'lim :

*“kan bidale nggeh pengajian kaleh yugane kulo mesti paring izin pokok nggriyo pun cekap”.*⁹⁵

Terjemahan :

“karena berangkat mengaji mbak sama anak, saya pasti mengizinkan asal rumah sudah cukup”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mulyono :

*“kersane mbak nderek pengaosan wong niku sae kulo mesakne ibuk e kat enjing ngantos sonten nyambut damel, ngurusi kulo hiburane ayem-ayem ati nggeh namung nderek sholawatan niku mboten nate teng pundi-pundi”.*⁹⁶

⁹⁵ Slamet, wawancara, (Blitar, 6 Januari 2024)

⁹⁶ Mulyono, wawancara, (Blitar 24 Mei 2024)

Terjemahan :

“tidak apa-apa mbak ikut pengajian kan itu baik kasihan ibunya dari pagi samapi sore bekerja, mengurus saya supaya bisa buat hiburan hatinya dengan ikut sholatan itu tidak pernah kemana-mana”.

Sedangkan menurut Bapak Siswanto :

*“amargi kulo nggeh sadean mbak dadi nggak mesti iso melu, lekne ajenge nariyahan ngoten niko keperluan damel sadean niku sampun disiapne dados kulo kantun bidal”.*⁹⁷

Terjemahan :

“karena saya jualan mbak jadi belum tentu bisa ikut, kalau mau nariyahan biasanya keperluan untuk jualan sudah disiapkan semua jadi saya tinggal berangkat”.

Dari pemaparan ini dapat kita ketahui bahwa pasangan yang tidak menemani kegiatan Majelis Ta’lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu tidak pernah melarang pasangannya untuk mengikuti kegiatan majelis ta’lim karena hal tersebut merupakan kegiatan positif.. Disamping mengetahui keterbatasan yang dimiliki hal ini juga digunakan sebagai salah satu upaya untuk membahagiakan pasangannya. Dan sebagian pasangan memilih untuk turut serta dalam pelaksanaan kegiatan majelis ta’lim ini.

⁹⁷ Siswanto, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2024)

Tabel 4

Upaya Suami Istri Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dalam Membangun Keluarga Yang Harmonis Perspektif Qiro'ah Mubadalah

No	Nama	Prinsip Qiro'ah Mubadalah	Upaya
1.	Keluarga Bapak Slamet	<ul style="list-style-type: none">• Komitmen• Berpasangan• Mu'asyaroh bil Ma'ruf• Musyawarah• Memberikan kenyamanan	<ul style="list-style-type: none">• Mempertahankan pernikahannya meskipun sudah mengetahui pendengaran suaminya tidak normal agar pernikahannya tetap kokoh• Menyempurnakan kekurangan dan memuliakan pasangan• Membantu mencari nafkah dan meringankan pekerjaan pasangan tanpa merasa terbebani dan yang• Memberikan izin dengan penuh keridhoan kepada pasangannya untuk mengikuti kegiatan majelis ta'lim.
2.	Keluarga Bapak Mulyono	<ul style="list-style-type: none">• Komitmen• Berpasangan• Mu'asyaroh bil Ma'ruf• Memberikan Kenyamanan	<ul style="list-style-type: none">• Sabar dan ikhlas menerima kondisi pasangan• Saling menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain• Memperlakukan pasangan dengan baik• Memberikan izin untuk mengikuti kegiatan majelis ta'lim
3.	Keluarga Bapak Maryono	<ul style="list-style-type: none">• Komitmen• Mu'asyaroh bil Ma'ruf• Memberikan Kenyamanan	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga keutuhan rumah tangganya meskipun pasangannya bertindak seenaknya tanpa musyawarah terlebih dahulu• Melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan sang istri melaksanakan tugasnya seperti memasak, mencuci dan yang lainnya

			<ul style="list-style-type: none"> • Berangkat bersama-sama mengikuti kegiatan majelis ta'lim.
4.	Keluarga Bapak Sugiono	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • Mu'asyaroh bil Ma'ruf • Musyawarah • Memberikan Kenyamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan pasangan • Memperlakukan pasangan dengan baik dengan membantu dan saling meringankan pekerjaan satu sama lain • Musyawarah atau mendiskusikan setiap pengambilan keputusan dalam keluarga • Saling memberikan kenyamanan dengan mengikuti kegiatan majelis ta'lim bersama-sama
5.	Keluarga Bapak Supriadi	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • Mu'asyaroh bil Ma'ruf • Musyawarah • Memberikan Kenyamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga komitmen • Saling memperlakukan dengan baik dengan membantu dan meringankan pekerjaan pasangan • Saling memberikan kenyamanan dengan mengikuti kegiatan majelis ta'lim bersama-sama.
6.	Keluarga Bapak Siswanto	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • Mu'asyaroh bil Ma'ruf • Memberikan Kenyamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menenangkan dan menerima kondisi pasangan walaupun belum bisa memiliki keturunan untuk menjaga ikatan pernikahan tetap kokoh • Saling menghiasi dan menutupi kekurangan pasangan • Saling membantu kepentingan masing-masing agar pekerjaan cepat selesai • Memberikan izin pasangan untuk mengikuti kegiatan majelis ta'lim.
7.	Keluarga Bapak Prayitno	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • Mu'asyaroh bil Ma'ruf • Memberikan Kenyamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling membantu pekerjaan pasangan • Menerima kondisi pasangan apa adanya • Memberikan kenyamanan dengan bersama-sama mengikuti kegiatan majelis ta'lim

8.	Keluarga Bapak Khoiruman	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • Mua'syaroh bil Ma'ruf • Memberikan Kenyamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga komitmen dengan meniatkan menikah untuk ibadah • Mengistiqomahkan untuk sholat berjamaah • Saling memperlakukan dengan baik dengan menyempurnakan dan memuliakan pasangan • memberikan kenyamanan dengan mengikuti kegiatan majelis ta'lim bersama-sama.
9.	Keluarga Bapak Martaukhid	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Mu'asyaroh bil Ma'ruf • Memberikan Kenyamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling mengingatkan dan saling membantu pekerjaan pasangan.
10	Keluarga Bapak Badroni Munib	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Berpasangan • Mu'asyaroh bil Ma'ruf • Musyawarah • Memberikan Kenyamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarahh agar tidak mudah su'udzon dengan pasangan • Saling membantu pekerjaan pasangan • Saling memberikan kenyamanan dengan mengikuti kegiatan majelis ta'lim bersama • Lebih banyak bersyukur

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil kesimpulan dari penelitian pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dalam membangun keluarga yang harmonis perspektif qir'oah mubadalah

1. Dari 10 pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits terdapat 1 keluarga yang menerapkan pola perkawinan *owner property* yang didasarkan pada pemenuhan nafkah, pola relasi yang dibangun dan pengambilan keputusan. Kemudian 3 keluarga menerapkan pola *head complement* yang didasarkan pada pola pemenuhan nafkah dimana suami menjadi pencari nafkah utama sedangkan tugas istri adalah memasak dan tugas rumah tangga dan kesempatan istri untuk memberikan usulan pada pengambilan keputusan. Ada 2 keluarga menerapkan pola *senior junior partner* pengelompokan ini didasarkan pada pemenuhan nafkah dalam hal ini suami dan istri sama-sama mencari nafkah namun suami tetap menjadi pencari nafkah utama dan pembagian peran dalam keluarga. Yang terakhir ada 4 keluarga yang menerapkan pola perkawinan *equal partner* pengelompokan ini berdasarkan pemenuhan nafkah, pembagian peran serta pengambilan keputusan dalam keluarga.

2. Upaya yang dilakukan pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tentu bermacam-macam. Diantara upaya tersebut adalah sabar dan ikhlas menerima kondisi pasangan, meniatkan bahwa menikah adalah ibadah seumur hidup, mengutamakan musyawarah, saling mengingatkan dan terbuka kepada pasangan, menyempurnakan dan memuliakan pasangan, membantu pekerjaan pasangan serta saling memperlakukan dengan baik. Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu sudah menerapkan lima pilar qiro'ah mubadalah yakni komitmen, prinsip berpasangan, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah dan saling memberikan kenyamanan.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri yang juga mengikuti kegiatan majelis ta'lim serupa diharapkan dengan turut sertanya dalam mengikuti kegiatan majelis ta'lim dapat menjadi pembelajaran dan pengingat untuk menjaga dan memeperkokoh ikatan perkawinan sehingga terbentuk keluarga yang semakin harmonis tanpa meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pola relasi suami istri tidak hanya dari jama'ah majelis ta'lim saja tetapi

dari pola relasi yang lain dan lebih mendalami tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi. *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Al-Juarisy, Muhammad Makki Nashr. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Depok: Palapa Alta Utama, 2016.
- Al-Mughits, Pengurus pusat Jam'iyah Shalawat Nariyah Mustaghitsu. *Panduan Majelis Ta'lim dan Dzikir Jam'iyah Shalawat Nariyah Mustaghitsu Al Mughits*. Blitar: Pengurus pusat Jam'iyah Shalawat Nariyah Mustaghitsu Al Mughits, 2017.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amelia, Reski. *Munculnya Pendidikan Islam*. Gowa: PT Pustaka Ilmu, 2020.
- Arifin, Muzayyin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Fikih Shalat Berjamaah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ath-Thahir Fathi Muhammad. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2010.
- Burhan, Jamaludin. *Tawasul dan Ma'rifat*. Jakarta : Paramedia, 2000.

- Hardani. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020.
- Hasyim, Umar. *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Kodir, Faqihudin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Pregresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Mazhahir, Husain. *Pintar Mendidik Anak*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubayidh, Makmun. *Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Nazir. Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Qodratillah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Sunartyo, Nano. *Membentuk Kecerdasan Anak Sejak Dini*. Yogyakarta: Think, 2006.

Jurnal

- Hulukati, Wenny. Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Musawa Vol 7 No 2. Desember 2015.

Rohmah, S.T. Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak,
Jurnal Al-Hadrah Vol 17 No 33 Januari-Juni 2018.

Ma'ruf, Rusdi "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di
Perum Rinenggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap,"
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/Article/view/943>

Aziz, Rahmat dan Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta
Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur," no.
2 (2021): 132 <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>

Skripsi

Arrofi', Agusti 'Azzam. "Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem
Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah
Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang)",
Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2023. <http://ethesis.uin-malang.ac.id/55855/>

Khotimah, Meinawati Khusnul. "Peran Majelis Tarekat Syadziliyah Terhadap
Pembinaan Relasi Suami Istri Di Sangatta Kabupaten Kutai Timur",
Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2023. <http://ethesis.uin-malang.ac.id/51277/>

Octarina, Venna. "Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam
Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi
Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten
Malang)", Undergraduate Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
2022. <http://ethesis.uin-malang.ac.id/37855/>

Sholihah, Mar'atus. "Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam
Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)”, Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
<https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7269/1/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fak.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Isma Izza
NIM : 17210147
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Peran Majelis Ta'lim Dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu Dalam Membangun Relasi Suami Istri Yang Harmonis Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Jama'ah Majelis Ta'lim dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughitsu Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 29 September 2023	Konsultasi Judul	f
2.	Kamis, 5 Oktober 2023	Perbaikan Pembahasan	f f
3.	Jum'at, 10 November 2023	ACC Seminar Proposal	f
4.	Jum'at, 12 Januari 2024	Konsultasi BAB 4	f f
5.	Jum'at, 2 Februari 2024	ACC BAB 4	f f
6.	Jum'at, 23 Februari 2024	Konsultasi BAB 4	f f
7.	Jum'at, 8 Maret 2024	Konsultasi Abstrak	f f
8.	Kamis, 25 April 2024	ACC BAB 4	f f
9.	Senin, 20 Mei 2024	ACC Abstrak	f f
10.	Kamis, 19 Juni 2024	ACC Berkas Skripsi	f f

Malang, 12 Juli 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP:197511082009012003

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan keluarga Bapak Prayitno



Wawancara dengan keluarga Bapak Khoiruman



Wawancara dengan keluarga Bapak Maryono



Wawancara dengan keluarga Bapak Supriadi



Wawancara dengan keluarga Bapak Slamet



Wawancara dengan keluarga Bapak Siswanto



Wawancara dengan keluarga Bapak Badroni Munib



Wawancara dengan keluarga Bapak Mulyono



Wawancara dengan keluarga Bapak Sugiono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Isma Izza
NIM : 17210147
TTL : Blitar, 28 Desember 1998
Alamat : Glondong 03/07 Kelurahan
Satreyan Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar.
Email : nurismaizza28@gmail.com
Nomor Telepon : 085 755 318 690

Riwayat Pendidikan

2003-2005 TK Dharma Wanita 02

2005-2011 MI Hidayatul Mubtadiin 02

2011-2014 MTsN Jabung Talun Blitar

2014-2017 MA Ma'arif NU Kota Blitar